



PUTUSAN

Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara Prapradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 Muslim Umur 46 tahun (tahun 1973), Alamat Lingkungan Bali Dua, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja,, Kabupaten Dompu;
- 2 Nasarudin Umur 32 tahun, Pekerjaan Korodinator Investigasi Kebijakan Publik Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP), Alamat Dusun Eoro Jaya, RT/RW 002/000, Des Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muktamar, SH. beralamat di Jl. Pinus Nomor 11 Kelurahan Dorotangga – Dompu - NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B-0087.MTR-Ass.08.19 tanggal 12 Agustus 2019, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Melawan

1. KAPOLDA NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus, Alamat Jalan Langko Nomor 75 Mataram – NTB, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. KAPOLRI Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Alamat Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan DKI – 12100, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
3. KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi, Alamat Jalan Kuningan Persada Kav – 4 Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Dpu tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Dpu tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu register Nomor 7/Pid.Prap/2019/PN Dpu tanggal 14 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I :

- Adalah tenaga Honorer K-II, yang merasa dikorbankan oleh kebijakan Bupati Dompu dalam pengangkatan CPNS K-II Tahun 2015., yang pada tanggal 17 Oktober 2015, telah mengajukan laporan secara lisan kepada Polres Dompu. Kemajuan laporan melahirkan laporan polisi No.: LP/69/I/2e16/NTB/Res.Dompu, dan pada Tanggal 20 April 2016 menghadiri gelar perkara pada TERMOHON I.
- Pada Tanggal 14 Oktober 2018, mengajukan surat kepada TERMOHON III, perihal permohonan untuk mengambil alih perkara a quo.

2. Bahwa PEMOHON II adalah Koordinator investigasi Kebijakan Publik pada Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) yang intens dalam pengawalan kasus tindak pidana korupsi, utamanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pejabat publik.

3. LPPKP dibentuk sesuai Akta Notaris Sudarmawan, SH.MKn. No. 11 Tanggal 9 Mei 2015, dan dalam Pasal 5 menyebutkan : Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memantau dan mengawasi berbagai kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kekuasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Bahwa sesuai Pasal 8e, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

5. Pertimbangan Hakim MK angka (3.15) Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, Tgl. 23 Juli 2012 : “. menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat...”

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



6. Bahwa pasal yang disangkakan dalam perkara a quo, dugaan tindak pidana korupsi, yang merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam keselamatan Negara, maka ditangani luar biasa. Pemohon disamping berkedudukan sebagai pelapor, adalah warga Negara yang merasa dirugikan atau korban atas dugaan tindak pidana dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Para Pemohon telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan a quo.

II. HUBUNGAN HUKUM PARA TERMOHON :

1. TERMOHON I, telah menetapkan tersangka terhadap H. Bambang M. Yasin dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/05/V/2017, Tgl.15 Mei 2017.
2. TERMOHON II, tanggal 31 Juli 2018 diambil alih perkara tersangka terhadap H. Bambang M. Yasin dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dari TERMOHON I.
3. Bahwa termohon III untuk kepastian hukum, telah melakukan Kordinasi dan supervise terhadap perkara a quo ;
 - a) Bahwa Termohon III dan Termohon I, pada tanggal 27 Agustus 2017 membuat kesepakatan agar dugaan tindak pidana dimaksud dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.
 - b) pad a Tanggal 31 Mei 2018, bertempat di kantor Kejati NTB, melaksanakan gelar bersama terhadap penanganan perkara "Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015", Termohon I mengusulkan agar penanganan perkara a quo dilaksanakan melalui mekanisme pengambil alihan perkara kepada KPK, dan KPK akan segera melaporkan pada pimpinan KPK.
 - c) Rapat koordinasi tanggal 27 Juli 2018 disepakati penyidik Polda NTB akan segera menyerahkan berkas perkara kepada KPK (Termohon III), namun demikian, Tanggal 2 Agustus 2018, penanganan perkara oleh TERMOHON I diambil alih oleh TERMOHON III.

III.KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI :

1. Bahwa Pasal 77 huruf a, UU NO. 8 Tahun 1981, tentang KUHPA : "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai



- dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";
2. Upaya hakim melakukan penemuan hukum berdasarkan kepada peraturan perundang undangan Yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 *ALgemene bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.
 3. Bahwa Ketentuan *Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016* Tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan :
 - (1) Obyek Praperadilan adalah a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan, **penetapan tersangka**, penyitaan dan penggeledahanj b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
 - (3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda de-ngan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.
 - (4) persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya **memeriksa aspek formil**.
 - (5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

IV. DALIL PERMOHONAN PRAPERADILAN :



OBJEK PRAPERADILAN PERKARA A QUO

1. SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA

Terhadap obyek praperadilan sah penetapan tersangka, yang dinilai dan diperiksa dari aspek Formil.

2. TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Terhadap obyek praperadilan tidak sah penghentian penyidikan, yang dinilai dan diperiksa dari aspek materil dan Formil.

3. PENANGANAN PERKARA DIAMBIL ALIH KPK

Penanganan perkara yang berlarur larut, terjadi ketidak sepahaman antara termohon I dan jaksa peneliti, serta tidak adanya kejelasan hukum dalam perkara A QUO.

Adapun uraian obyek praperadilan sebagai berikut :

1. SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP H. BAMBANG M. YASIN

Bahwa obyek praperadilan sah penetapan tersangka, yang dinilai dan diperiksa dari aspek Formil.

- a. H. Bambang M. Yasin ditetapkan tersangka oleh TERMOHON I berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/05/V/2017, Tgl.15 Mei 2017.

Dalam Media Online :

Ibu TRI BUD I menyatakan UBupati Dompu Bambang Yasin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dikuatkan dengan adanya alat bukti, baik keterangan para saksi, ahli, maupun dokumen yang disita tim penyidik, Termasuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) BPKP Perwakilan NTB yang nominal angkanya mencapai Rp. 3,2 Miliar. Angka tersebut muncul dari gaji 134 CPNS yang tidak lolos dalam tahap verifikasi", dugaan kekeliruan H.Bambang M.Yasin membuat SPTJM.

Dalam Materi Eksepsi :

Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON I, II, terhadap dugaan tindak pidana korupsi a.n. Tersangka H. Bambang M. Yasin, telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana Undang-undang No.8 Tahun 1981.

Berdasar Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SP.Gas/3/I/2018/ Ditrekrimsus, Tanggal 3 Januari 2018 dari proses penyidikan telah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan H. Bambang M. Yasin sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-



undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 56 KUHP.

b. Kesimpulan PEMOHON :

Bahwa H. Bambang M. Yasin, ditetapkan tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan Surat Keputusan (SK) CPNS K-II Dompu (Tanggal 21 Spetember 2015) Tahun anggaran 2015. Ditetapkan tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dikuatkan dengan adanya alat bukti, baik keterangan para saksi, ahli, maupun dokumen yang disita tim penyidik, dan diperkuat perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) BPKP Perwakilan NTB, perkiraan nominalnya mencapai Rp. 3J 2 Miliar, dari pembayaran gaji 134 CPNS yang uTidak memenuhi Kriteria (TMK) berdasar hasil temuan Tim Verifikasi Dompu sesuai surat Bupati (Tersangka) Tanggal 12 Mei 2014" dan ((Hasil Temuan Tim BKN Pusat, tanggal 29 Agustus 2016, dan dugaan kekeliruan H.Bambang M.Yasin membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

c. Alasan Pengujian sahnya penetapan Tersangka : Alasan perlunya pengUJlan sahnya penetapan tersangka terhadap H. Bambang M. Yasin, karena jaksa peneliti dan Kejaksaan tinggi NTB memberikan petunjuk kepada Termohon I, Bahwa perkara a quo bukan termasuk kerugian keuangan Negara (Bukan tindak pidana korupsi) dan mengarah pada kasus dokumen palsu :

Dalam Eksepsi Kejati NTB Perkara Praperadilan No.5/Pid.Pra/2019/PN.DPU Hasil Penelitian (Hal.46) :

Jaksa Peneliti belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum pada diri tersangka H. Bambang M. Yasin, karena perbuatan memalsu dokumen kelengkapan berkas usul tidak dilakukan oleh tersangka H. Bambang M.Yasin, begitu pula ketika ditanda-tangani seluruh berkas usul 399 berkas, tersangka H. Bambang M. Yasin, tidak mengetahui, atau tidak menyadari tentang adanya dokumen kelengkapan berkas usul tersebut berisi dokumen palsu. Berkaitan dengan perhitungan kerugian keuangan Negara yang diperoleh dari jumlah gaji yang telah dibayarkan kepada 134 CPNS, bukan termasuk kerugian keuangan Negara, karena menurut TERMOHON III, pembayaran gaji yang telah dibayarkan kepada 134 CPNS tersebut didasarkan atas adanya suatu surat keputusan yang sah yang belum pernah dibatalkan oleh pihak manapun.



2. PENGHENTIAN PENYIDIKAN SECARA MATERIIL :

- a. Bahwa bukti formil berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara a quo tidak dikeluarkan oleh Termohon I dan Termohon II.
- b. Penilaian dan pemeriksaan dalam obyek praperadilan tidak sah penghentian penyidikan yakni dari aspek Materiil.
- c. Bahwa pengertian penghentian secara materiil, belum ada penjelasan dalam KUHAP. Penghentian Penyidikan Secara Materiil dianalisis Melalui Metode Interpretasi Gramatikal dan pendapat ahli tentang fungsi hukum :
 - Bahwa Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Penghentian yakni hal menghentikan; Menghentikan yakni membuat (menyebabkan) berhenti; Berhenti yakni tidak meneruskan lagi. Penghentian dapat diartikan: membuat (menyebabkan) tidak meneruskan lagi (berhenti).
 - Bahwa Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk *mencari* serta *mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang* tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 - Bahwa Fungsi Hukum Acara Pidana menurut Prof. Dr. Andi Sofyan, SH., MH, dan H. Abd. Asis, SH, MH, Dalam buku berjudul "Hukum Acara Pidana suatu Pengantar" (halo 6) : Bahwa hukum pidana dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiel dan hukum pidana formal. Fungsi Hukum pidana Materiel atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiel., artinya memberikan peraturan cara bagaimana Negara menggunakan alat-alatnya untuk memidanakan atau membebaskan pidana.

Berdasar uraian batasan diatas dapat dirumuskan perbedaan Penghentian penyidikan dan Penghentian penyidikan materiel, dengan menghentikan penyidikan.

- Penghentian penyidikan yakni hal yang menyebabkan berhenti proses penyidikan.
- Penghentian penyidikan materiel yakni ; suatu keadaan yang menyebabkan tidak meneruskan lagi (berhenti) proses penyidikan

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



(sarat formil dan materiel) sehingga perbuatan pidana tidak dapat dipidana.

Menghentikan penyidikan batasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP diwujudkan dalam bentuk bukti formil berupa SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan Kepolisian, Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- d. Penghentian penyidikan secara materiel berdasar yurisprudensi dan doktrin atau pendapat ahli. menurut Prof. Dr. Andi Sofyan, SH, MH, dan H. Abd. Asis, SH, MH, Dalam buku berjudul *ct*Hukum Acara Pidana suatu Pengantar, angka 14 dan 15 (Hal.14): dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia, maka sumber dan dasar hukumnya sebagai berikut : Yurisprudensi ... yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang terkait masalah hukum acara pidana. 15. Doktrin atau pendapat para ahli hukum dibidang hukum acara pidana.

1) Pengertian Yurisprudensi:

YURISPRUDENSI MENURUT UNDANG-UNDANG KEHAKIMAN :

YURESPRUDENSI ADALAH sebagai sumber hukum formal yang menciptakan hukum, didasarkan pada pasal 22 AB dan Pasal 10 UU-48-2009 : Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "Pangadilan *tidak* boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya".

Dalam keadaan demikian, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat [Pasal 28 ayat 1J. Hal ini juga sesuai dengan asas *lus curia novit* yang artinya hakim dianggap mengetahui hukum.

Apabila putusan hakim yang terdahulu diikuti oleh hakim dibawahnya atau hakim setelahnya, maka putusan hakim terdahulu, merupakan **putusan peradilan tetap atau disebut "yur-Lsprudensd" yang menjadi sumber hukum formal.** Hukum yang diciptakan oleh hakim yang dalam bentuk keputusan disebut hukum **in concreto** yang secara nyata menghasilkan hukum yang **berlakunya terbatas mengikat pihak-pihak tertentu yang berperkara.**



MUIADI :

Yurisprudensi adalah ajaran hukum khusus yang terbentuk dari putusan-putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Agung atau the science of law the forma principles upon which are law are based. *Yurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang dianggap sebagai sumber hukum yang dapat dipakai sebagai rujukan oleh hakim dalam memutus perkara yang serupa. A body of a court decision as a judicial precedent considered by the judge in it's verdict.*

Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang disamping undang-undang, traktat, doktrin dan hukum kebiasaan.

PROF. SUBEKTI :

Menurut Prof. Subekti} *Yurisprudensi adalah putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.*

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI) :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Yurisprudensi adalah ajaran hukum melalui peradilan; himpunan putusan hakim.*

YURISPRUDENSI PERKARA A QUO :

Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri boyolali: Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : e1/PRA/2e14/PN. Byl yang diputuskan tanggal 135 Desember 21314 dan diucapkan tanggal e8 Desember 2e14 dalam Halaman 25 putusan tersebut dalam pertimbangan hakim dijelaskan :

*Menimbang, bahwa oLeh karena Praperadilan merupakan fungsi control: terhadap jaLannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat waLaupun secara formiL Termohon I tidak mengeLuarkan Sur at Perintah Penghentian **Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara materi iL tindakan Termohon I yang tidak menindakLanjuti proses penyidikan seLama bertahun tahun Dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I teLah meLakukan***



Penghentian penyidikan Terhadap Perkara a quo.
Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan.....”

2) DOKTRIN MENURUT PARA AHLI

MENURUT ARIEF SIDHARTA

Menurut Bernard Arief Sidharta, istilah lain doktrin adalah ajaran. Ajaran itu juga dapat disamakan dengan doktrin, doktrin ini merupakan tampungan dari norma sehingga doktrin menjadi sumber hukum. Jika kita mengutip pendapat Apeldoorn, maka doktrin hanya bertugas membantu dalam pembentukan norma doktrin itu harus dipindahkan lebih dahulu ke dalam norma yang langsung misalnya putusan hakim atau peraturan perundang-undangan, sehingga doktrin itu menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum. Menurutnya, ajaran berbeda dengan teori. Suatu ajaran membahas pada satu hal tertentu atau satu pasal tertentu yang lebih kecil dan belum berlaku secara umum. Ketika ajaran tersebut diobjektifkan dan berlaku secara umum maka akan berubah menjadi teori.

PENDAPAT AHLI DALAM PERKARA A QUO

Pendapat ahli tentang "penghentian penyidikan secara materiil", diungkap dalam perkara Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2e19/PN.DPU :

- Penghentian penyidikan secara materiil merupakan pengembangan hukum.
- Tentang Penghentian Penyidikan Batasan Penghentian penyidikan tidak dilihat dari KUHAP, itu dilihat "Pengembangan Hukum" dan harus diteliti berdasarkan kasus-kasus yang ada, suatu kasus yang sudah lama ditetapkan tersangka, lalu terlambat tidak di – P21-kan, akan menjadi pertanyaan public dan harus disampaikan kepada public alasan yang menyebabkan kasus yang ditangani terlambat ditindaklanjuti. Penghentian penyidikan

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



berdasarkan perkembangan hukum yurisprudensi.

d. Fakta Penghentian Penyidikan Materiil

- 1) Bahwa yang menyebabkan perkara a quo, tidak dapat ditindaklanjuti pada tahap P21, karena Jaksa Peneliti berkesimpulan, setelah dilakukan penelitian menyatakan, berkas perkara yang diajukan Termohon I kepada Jaksa Peneliti "bukan termasuk kerugian keuangan Negara (Bukan tindak pidana korupsi) dan mengarah pada kasus dokumen palsu.
- 2) Bahwa keterlibatan dari Kejaksaan Negeri Dompu sebagai pengacara Negara yang Terlibat langsung membela kepentingan tersangka H. Bambang M. Yasin, diketahui dari direktori Putusan Mahkamah Agung republic Indonesia sebagai berikut:
 - a. PUTUSAN NOMOR : 49/G/2017/PTUN-MTR, pada halaman 3 dari 88 halaman, menerangkan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor SKS-37/P.2.15/Gs .1/03/2017, tanggal 1 Maret 2017, memberikan kuasa kepada : 1. ZULKARNAEN, S.H.; 2. AGUS TAUFIKURRAHMAN, S.H.; 3. DEDI DILYANTO, S.H.; 4. AHMAD SULHAN, S.H.; 5. NURHADI YUTAMA, SH; 6. CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.; 7. MILA MEILINDA, S.H.; 8. FERA YUANIKA, S.H.;
 - b. PUTUSAN NO. 220 K/TUN/2018, pada halaman 3 dari 15 halaman menerangkan bahwa KURNIA HASAN HS SH, dengan jabatan selaku KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK-120/P.2.15/Gs.l/03j2017, tertanggal 01 maret 2017.
- 3) Bahwa pengacara Negara (Kejaksaan Negeri Dompu) yang mewakili tersangka H. Bambang M. Yasin dalam perkara di pengadilan tata usaha negara mataram nomor 49/G/2017/PTUN-MTR, tidak mengajukan banding sehingga putusan yang menguntungkan tersangka serta merugikan Negara tersebut di jadikan alasan oleh Kejati NTB untuk menyimpulkan tidak ada kerugian negara selama putusan tersebut inkrah dan tidak ada putusan lain yang membatalkan putusan tersebut.
- 4) Bahwa memperhatikan hasil peneli tian Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan pada angka 1) di atas, didapat



fakta bahwa perkara a quo terjadi penghentian penyidikan atau mengambang, atau berhenti, bahwa hasil kerja Tim Verikasi Dompu tidak dijadikan alat bukti untuk mengungkap tanggung jawab hukum H.Bambang M.Yasin.

Bahwa berdasar surat Bupati Dompu Nomor 810/174/BKD/2014, Tanggal 12 Mei 2014 ditujukan kepada BKN Pusat, diketahui hasil verifikasi berkas Tenaga Honorer K-II Kabupaten Dompu Tahun 2814 sebagai berikut :

- a. Memenuhi kriteria (MK) sebanyak 256 orang.
 - b. Tidak memenuhi kriteria (TMK) sebanyak 134 orang.
- Berdasar surat Tanggal 12 Mei 2814 dimaksud bahwa sebelum diterbitkan SK pengangkatan CPNS K-II Dompu (Tanggal 21 Sptember 2815), H. Bambang M. Yasin (Tersangka) mengetahui terdapat 134 CPNS K-II Dompu Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), dan menyatakan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) memenuhi syarat. Dan Berdasar bukti dimaksud dapat membantah hasil penelitian Jaksa peneliti yang menyatakan H.Bambang M.Yasin tidak mengetahui adanya dokumen Palsu.
- 5) Fakta penghentian penyidikan secara materiil di buktikan dengan proses penanganan perkara yang sangat berbelit-belit serta sangat lama karena pengembalian berkas oleh jaksa peneliti kepada TERMOHON I berulang kali sebanyak 7 (Tujuh) Kali. Bukti ini diajukan Jaksa selaku Termohon V sebagaimana disebutkan dalam Putusan Perkara No. 5/Pid.Pra/2019/PN.Dpu, (Hal.77-78) tahap pengembalian berkas sebagai berikut
- Surat kepala Kejaksaan Tinggi NTB (P-19) nomor : B-1481/P.2.5/fd.l/86/2817 tertanggal 19 juni 2817 perihal pengembalian berkas perkara a.n tersangka H. Bambang M. Yasin yang di sangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU no 31 tahun 1999 yang di ubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 56 KUHP. bukti di tandai T.V-7.
 - Surat kepala Kejaksaan Tinggi NTB nomor B-1811/P.2.5/fd.l/88/2817 tertanggal 88 agustus 2817 perihal pengembalian berkas perkara a. n tersangka H.



Bambang M. Yasin yang di sangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU no 31 tahun 1999 yang di ubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 56 KUHP, bukti di tandai T.V-9.

- Surat kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor B-2259/P.2.5/fd.I/18/2817 tertanggal 18 oktober 2817 perihal pengembalian berkas perkara a. n tersangka H. Bambang M. Yasin yang di sangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU no 31 tahun 1999 yang di ubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 56 KUHP, bukti di tandai T.V-II.
- Surat kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor B-2617/P.2.5/fd.I/18/2017 tertanggal 28 november 2817 perihal pengembalian berkas perkara a. n tersangka H. Bambang M. Yasin yang di sangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU no 31 tahun 1999 yang di ubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 56 KUHP, bukti di tandai T.V-13.
- Surat kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor B-489/P.2.5/fd.1/02/2018 tertanggal 02 februari 2018 perihal pengembalian berkas perkara a. n tersangka H. Bambang M. Yasin yang di sangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU no 31 tahun 1999 yang di ubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 56 KUHP, bukti di tandai T.V-15.
- Surat kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor B-890/P.2.5/fd.1/04/2018 tertanggal 02 april 2018 perihal pengembalian berkas perkara a.n tersangka H. Bambang M. Yasin yang di sangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU no 31 tahun 1999 yang di ubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 56 KUHP, bukti di tandai T.V-17.
- Surat kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor B-1049/p.2.5/fd.I/04/2018 tertanggal 12 april 2018 perihal pengembalian berkas perkara a. n tersangka H. Bambang M. Yasin yang di sangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU no 31 tahun 1999 yang di ubah dengan UU



no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 56 KUHP, bukti di tandai T.V-19.

- 6) Bahwa termohon I tidak mampu memenuhi petunjuk dari jaksa peneliti, dan terjadi ketidak sepahaman antara termohon I dan Jaksa peneliti dalam merumuskan tindak pidana yang di sangkakan terhadap H. Bambang M. Yasin.
- 7) Fakta penghentian penyidikan secara internal penyidik, yakni Termohon I dan TERMOHON II, menyimpulkan bahwa perkara a quo "tingkat perkara sulit", yang pada tanggal 31 Juli 2018 diambil alih oleh Termohon II. Pengambil alihan dimaksud tidak berdasar kriteria penanganan kasus sesuai kewenangan TERMOHON II yakni Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012. Dan TERMOHON II merupakan atasan penyidik yang memiliki kewaj iban membantu TERMOHON I sesuai ketentuan Pasal 99 huruf b, c, dan Pasal lee huruf b, c, d, e dan f Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana. Adapun uraian Pasal sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) :

Ayat (2) :

Kriteria perkara sedang antara lain: a. saksi cukup j b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka; c. iden-titas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap; d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorga-nisir j e. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

Ayat (4) :

Kriteria perkara sangat sulit antara lain: a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana j b. saksi belum diketahui keberadaannya; c. saksi atau tersangka berada di luar negeri; d. TKP di beberapa negara/lintas negara; e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi; f. barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita; g. tersangka belum dike-tahui identitasnya atau terganggu kesehatannya



atau memiliki jabatan tertentu: dan h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Pasal 19 :

Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;
- b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan
- c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

Pasal 76 ayat (3) :

Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.

Pasal 99 huruf b dan c :

Atasan penyidik berwenang untuk: b. melakukan Anev hasil penyelidikan dan penyidikan, mengendalikan jalannya penyelidikan dan penyidikan serta memantau kinerja penyidik/penyidik pembantu; c. mengawasi pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang memenuhi persyaratan formal dan material;

Pasal 100 huruf b, c, d, e dan f :

Atasan penyidik bertanggung jawab secara manajerial terhadap: b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyidik/penyidik pembantu; c. proses penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian penanganan perkara; d. pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas ; e. penyelenggaraan proses penyidikan secara profesional, prosedural, objektif, transparan dan akuntabel; dan f. terwujudnya kepastian hukum dalam proses penyidikan;

V. PENANGANAN PERKARA DIAMBIL ALIH KPK (TERMOHON III)

1. Posisi Kasus :

Berdasar kemajuan penyidikan yang dilakukan Termon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil dakwaan. Pendapat Prof. Dr. Andi Sofyan, SH, MH, dalam buku berjudul "Hukum Acara Pidana suatu



Pengantar¹ Halaman 172-175 : Menurut Pasal 143 KUHAP, bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi ialah syarat-syarat Formil dan syarat-syarat materiel, yang diuraikan sebagai berikut

PERTAMA

a) Rumusan dari tindak pidana harus dirumuskan secara jelas :

Dugaan penyalahgunaan wewenang/ jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS K-II Kabupaten Dompu, Tahun anggaran 2015, yang dilakukan oleh H. Bambang M. Yasin. Sangkaan Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Junkto Pasal 46 KUHP.

b) Perumusan unsure objektif yaitu :

- Bentuk atau macam tindak pidana : Penetapan SK CPNS K-II Dompu Tahun anggaran 2015, mengabaikan persyaratan yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Cara-cara melakukan tindak pidana : sebelum diterbitkan SK CPNS K-II (Tanggal 21 September 2015), H. Bambang M. Yasin Mengabaikan hasil temuan Tim Verifikasi ulang Kabupaten Dompu (Surat Tanggal 12 Mei 2014), yang menemukan terdapat 134 CPNS yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), dan membuat Surat Pernyataan jawab Mutlak (SPTM).

c) Perumusan unsur subjektif "per-tanggung-j awaban hukum H.Bambang M. Yasin (Tersangka)" : SK pengangkatan 134 CPNS K-II, Tanggal 21 September 2015, dicabut oleh H.Bambang M. Yasin pada tanggal 5 Oktober 2016 dan diperkuat dengan Putusan MA No. 220 K/TUN/2018 Tgl. 14 Mei 2018.

Akibat kesalahan pengangkatan CPNS K-II tersebut, mengakibatkan Negara dirugikan sebesar sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan NTB, perkiraan nominalnya sebesar Rp. 3,2 M.

KEDUA :

1) locus delicti : Kabupaten Dompu.

2) tempos delicti: Tahun 2015.

2. Hasil korsup yang dilakukan oleh Termohon III dengan Termohon I :

a) Bahwa Termohon III dan Termohon I, pada tanggal 27 Agustus 2017 membuat kesepakatan agar dugaan tindak pidana dimaksud dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

b) pada Tanggal 31 Mei 2018, bertempat di kantor Kejati NTB,



melaksanakan gelar bersama terhadap penangan perkara "Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015", Termohon I mengusulkan agar penanganan perkara a quo dilaksanakan melalui mekanisme pengambilalihan perkara kepada KPK (Termohon III), dan KPK akan segera melaporkan pada pimpinan KPK.

- c) Rapat koordinasi tanggal 27 Juli 2018 disepakati penyidik Polda NTB akan segera menyerahkan berkas perkara kepada KPK (Termohon III), namun demikian, Tanggal 2 Agustus 2018, penanganan perkara oleh TERMOHON I diambil alih oleh TERMOHON II.
3. Bahwa berdasar fakta-fakta penghentian penyidikan secara materiil berupa :
- a) Perkara aquo tidak dapat ditindaklanjuti pada tahap P21 dan penuntutan kepada Jaksa, TERMOHON I mengajukan perkara berdasar sangkaan dugaan tindak pidana korupsi, sedangkan jaksa penuntut umum berdasar hasil penelitian memberikan petunjuk pada TERMOHON I mengarah pad a dugaan "Dokumen Palsu" dan perkara a quo "bukan tindak pidana korupsi".
 - b) Bukti berupa Laporan hasil kerja Tim Verifikasi Dompu yang telah menemukan 134 CPNS tidak memenuhi criteria yang dikaitkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh H. Bambang M. Yasin untuk memenuhi syarat materil dakwaan perkara a quo, tidak dijadikan alat bukti untuk mengungkap pertanggungjawaban hukum H.Bambang M. Yasin (Tersangka).
 - c) Pengambilalihan penanganan perkara oleh TERMOHON II dari TERMOHON I, tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit dan tidak berdasar kriteria penanganan kasus.
 - d) Penanganan perkara bertahun-tahun terjadi bolak balik berkas perkara 7 (tujuh) kali dengan petunjuk yang sama.
4. Bahwa berdasar fakta-fakta pada angka 3 di atas, karena perbedaan cara penanganan antara Termohon I dengan Termohon II yang menyebabkan perkara a quo menjadi mengambang, atau berhenti, atau terjadi penghentian penyidikan secara materiil, untuk kepentingan



kepastian hukum, dan memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit, mengakibatkan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan pada tahap P21 atau penuntutan, hukum memerintahkan penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan, melalui putusan Pengadilan Negeri dengan cara pengambilalihan penanganan perkara oleh Termohon III.

5. Dasar hukum pengambilalihan penanganan perkara oleh TERMOHON III: Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- **Pasal 9 huruf b, c, d, f** : Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dHakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan : b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat di pertanggungjawabkan; c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Pasal 10** : Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 J Komisi Pemberantasan Korupsi memberi tahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

PRIMEIR

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa penetapan Tersangka oleh Termohon I, terhadap H.Bambang M.Yasin atas dugaan tindak pidana korupsi sesuai dimaksud Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-udnag Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 56 KUHP, dinyatakan SAH SECARA HUKUM ;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon I dan Termohon II telah membuat perkara a quo menjadi lama, berlarut-larut, menggantung, mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara a quo



dinyatakan sama halnya dengan penghentian penyidikan secara materiil.

4. Menyatakan hukum, bahwa Termohon III mempunyai kewenangan sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan kepada TERMOHON III untuk mengambil alih penanganan perkara a quo.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Yang mulia hakim tunggal yang memeriksa perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Dompu, agar memberikan keputusan seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bermanfaat bagi Negara dan pemohon (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Kuasanya, sedangkan untuk pihak Termohon I telah hadir dan memberikan Kuasa kepada Kombes Pol Abdul Azas Siagian, S.H.,M.H., AKP Purbo Wahono, IPTU Yosep Subang Tukan, S.H., IPDA I Kadek Suadaya Atmaja, S.Sos, IPDA Amrin, S.H., BRIPKA Ketut Sudana, S.H., Brigadir M. Irfan, S.H., dan Rinno Prabowo, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019 dan Surat Perintah Nomor Sprin/1493/VIII/HUK.I1.1./2019 tanggal 23 Agustus 2019, sedangkan pihak Termohon II telah hadir dan memberikan Kuasa kepada Brigadir Jenderal Polisi Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H.,M.M.,M.H., Kombes Pol Drs. Flora Dakhi, S.H.,M.H., Kombes Pol Wiyarso, S.H., Kombes Pol Juliat Permadi Wibowo, S.Ik.,M.H., Kombes Pol Dr. Endang Usman, S.S.,S.H.,M.A., Kombes Pol Abdul Azas Siagian, S.H.,M.H., AKBP Fidian Suprihati, S.H.,M.H., AKBP Diliyanto, S.Ik.,S.H.,M.H., AKBP Dr. Tatok Sudjiato, S.H.,M.H.,MTL., AKP Purbo Wahono, AKP Reza Fahmi, SH., S.I.K.,M.M., IPTU Yosep Subang Tukan, S.H., IPDA I Kadek Suadaya Atmaja, S.Sos, Rinno Prabowo, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019 dan Surat Perintah Nomor Sprin/2476/VIII/HUK.I2.I5./2019 tanggal 26 Agustus 2019, sedangkan pihak Termohon III telah hadir dan memberi Kuasa kepada Setiadi, S.H., M.H., Efi Laila Kholis, S.H., M.H., Indra Mantong Batti, S.H., LL.,M., Raden Natalia Kristianto, S.H., Marfin Septiano Tobing, S.H., Muhammed Hafez A., S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/HK.07.00/01-55/09/2019, tanggal 2 September 2019;



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon, Termohon I dan II, mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi maupun maksud permohonan Para Pemohon tersebut, dan selanjutnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Pengadilan Relatif yakni Kewenangan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP, belum secara tegas mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara yang harus digunakan dalam Praperadilan. Oleh karena itu, hukum acara yang digunakan oleh lembaga Praperadilan selama ini adalah dengan mengacu kepada HIR. Dengan demikian dalam pengajuan permohonan Praperadilan seharusnya mengacu kepada ketentuan **Pasal 118 ayat (1) HIR** yang menyatakan :

“Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau menurut yang ditentukan Pasal 123 oleh wakilnya, dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat diam sitergugat, atau jika tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnya tinggal”.

Bahwa seharusnya permohonan Praperadilan PEMOHON diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal TERMOHON yang berkedudukan di Bareskrim Polri, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa walaupun pada awalnya penyidikan perkara *aquo* dilakukan oleh Termohon I akan tetapi berdasarkan Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/4476/VIII/Res.2/2018/Bareskrim tanggal 2 Agustus 2018 perihal penarikan perkara, Bareskrim Polri berdasarkan kepentingan organisasi telah menarik proses penyidikan tersebut ke Bareskrim Polri dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/278/VIII/2018/Dittipideksus tanggal 24 Agustus 2018 penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/64/I/2016/Res. Dompu tanggal 25 Maret 2016 yang dimohonkan praperadilan berada pada Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

Bahwa Ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut di atas secara jelas mengandung prinsip umum dalam pengadilan perdata dengan



menggunakan acuan tempat kedudukan Tergugat (*actor sequitur forum rei*). Perlu Termohon II jelaskan bahwa Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri selaku Penyidik merupakan struktur jabatan yang berada pada Badan Reserse Kriminal Polri yang mana merupakan salah satu Satuan Kerja yang berada dalam Institusi Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Termohon II adalah orang yang dikenal dan memiliki domisili/alamat yang dikenal dan diketahui dengan jelas.

Berikut Permohonan Para Pemohon tertanggal 14 Agustus 2019, menyatakan Kapolri C.q. Dit. Tipideksus alamat Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan DKI-12110 disebut Termohon II, maka sangat jelas jika Pemohon mengetahui alamat dari Pihak Termohon II bahkan secara lengkap disebut dalam Permohonan Pemohon, maka ketentuan bunyi pasal tersebut dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa Pasal 118 ayat (3) mengatur keadaan apabila Tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya. Sesuai dengan prinsip "satu pasal satu nafas norma", menurut hemat Termohon I dan II, apabila permohonan ini dikaitkan dengan *locus* dan *tempus*, sedangkan tempat kedudukan Tergugat diketahui, maka gugatan tetap diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II terbitan MA RI tahun 1994 halaman 116 menegaskan "Jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan *actor sequitur forum rei*.

Bahwa sumber hukum salah satunya adalah Doktrin, jika menilik pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II. halaman 524 yang mengatakan "Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan yang tidak sah itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana Penyidik atau Penuntut Umum yang menghentikan



penyidikan atau penuntutan berkedudukan”, maka terhadap penyidikan yang dianggap Para Pemohon dihentikan oleh Termohon II yakni Dit Tipideksus Bareskrim Polri yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maka kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Bahwa Permohonan Praperadilan Para Pemohon terhadap Termohon I dan II adalah *Nebis In Idem*.

Permohonan Praperadilan diatur dalam hukum acara pidana (KUHP) akan tetapi dalam pelaksanaan persidangan menggunakan hukum acara perdata (quasi perdata), sehingga asas-asas hukum perdata berlaku, termasuk asas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata sebagai berikut:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”; Hal ini pun juga sesuai dengan pendapat hukum dari M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan halaman 439, yang menyatakan bahwa:

“*Ne Bis In Idem* disebut juga *excpite van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan tetap/ yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang”;

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*, angka 2 huruf c menyebutkan:

“Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu”



Pada prinsipnya, asas *nebis in idem* berfungsi untuk menjaga kepastian hukum, mencegah terjadinya penilaian yang saling bertentangan atas obyek sengketa yang telah diberikan status hukum tertentu dalam putusan Pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari urian di atas dapat disimpulkan, Kategori suatu perkara yang dimaksudkan oleh asas *Nebis In Idem* sesuai pasal 1917 KUHPerdara adalah perkara yang memiliki unsur-unsur kesamaan dengan perkara sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, adapun Unsur-unsur kesamaannya itu sebagai berikut :

- a. Para Pihak yang sama;
- b. Alasan atau dalil yang sama;
- c. Obyek gugatan yang sama.

Bahwa Para pihak, Posita dan Petitum perkara dalam permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon saat ini (Perkara Nomor: 7/Pid.Pra/2019/PN.Dpu tanggal 16 Agustus 2019) adalah **SAMA** dengan Para pihak, Posita dan Petitum perkara dalam perkara Praperadilan Nomor: 5/Pid.Pra/2019/PN.Dpu yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berisi Hakim Praperadilan **MENOLAK** permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.

Adapun persamaan Para Pihak, Posita dan Petitum dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon saat ini dengan permohonan Praperadilan Nomor: 5/Pid.Pra/2019/PN.Dpu yang juga diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

- a. Para Pihak yang sama.
Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) melalui Kusa Hukum a.n. MUKTAMAR., S.H. Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office MUKTAMAR & Associates selaku Pemohon melalui melawan KAPOLDA NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus.
- b. Alasan atau dalil gugatan (Posita) yang sama.
Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan, dengan dalil gugatan: pada pokoknya terlalu lamanya penyidikan terhadap tersangka H. BAMBANG M. YASIN maka dianggap sebagai penghentian penyidikan secara materiil.
- c. Obyek gugatan (Petitum) yang sama.



Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon I dan Termohon II telah membuat perkara aquo menjadi lama, berlarut-larut, menggantung mengakibatkan ketidak pastian hukum terhdap perkara aquo dinyatakan sama halnya dengan penghentian penyidikan secara materiil.

3. Bukan Wewenang Praperadilan;

Dalam ketentuan **Pasal 77 KUHAP** menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. *Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*

Disamping itu ketentuan tentang Praperadilan juga dinyatakan secara tegas dalam **Pasal 1 butir 10 KUHAP**, berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.*

Bahwa ketentuan pada Bab II Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan Obyek Praperadilan adalah:

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*



- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Ketentuan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tersebut di atas telah secara tegas dan **"limitatif"** **menentukan kompetensi (kewenangan) dari Praperadilan**, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon I dan Termohon II telah membuat perkara *a quo* menjadi lama, berlaut-larut, menggantung mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara *a quo* dinyatakan sama halnya dengan penghentian penyidikan secara materiil.
- Menyatakan hukum, bahwa Termohon III mempunyai kewenangan sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan kepada Termohon III untuk mengambil alih penanganan perkara *a quo*.

Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Ketentuan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, yang ditolak atau dikesampingkan.

4. **Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Praperadilan;**

- a. Bahwa Pasal 80 KUHAP, berbunyi: ***"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya"***.
- b. Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 di atas jelas terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan, dan dalam perkara peradilan. Sedangkan permohonan Pemohon adalah berada diluar kewenangan praperadilan yang meminta Pengadilan Dompu Menyatakan hukum tindakan TERMOHON I dan



TERMOHON II, atas penghentian penyidikan secara materiil perkara atas nama H. BAMBANG M.YASIN dinyatakan batal dan atau tidak sah secara hukum sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon bukan bertindak sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi perkara *aquo* serta bukan pula sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sesuai dengan limitasi yang telah diatur oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- c. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 secara jelas menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan adalah termasuk saksi korban atau Pelapor. Para Pemohon dalam permohonannya menyebutkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi dalam hal ini Pemohon bukanlah sebagai saksi korban atau Pelapor dalam perkara *aquo*.
- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 itu pula ditegaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Massa (Ormas) diberi hak gugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi putusan tersebut LSM atau LSM tersebut merupakan perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*). Yang secara jelas harus memenuhi persyaratan antara lain:
- 1) mempunyai badan hukum.
 - 2) dalam Anggaran Dasarnya ditegaskan bahwa Ormas didirikan untuk kepentingan tertentu (misalnya untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup, kepentingan perlindungan konsumen, kepentingan pemberantasan korupsi, dsb)
 - 3) ormas itu telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut.

Sehingga dalam hal ini sudah jelas tergambar siapa yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukan sekumpulan orang yang tergabung seperti halnya Pemohon.



- e. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya bertindak mewakili Lembaga Peduli Dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) dalam Pasal 5 menyebutkan : Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memantau dan mengawasi berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kekuasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- f. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut jelas di dalam Anggaran Dasarnya tidak tergambar secara spesifik kepentingan tertentu dari LSM Pemohon, terlebih lagi ormas itu telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Karena pada faktanya organisasi/LSM Lembaga Peduli Dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) belum terdaftar sebagai LSM pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga yang nyata-nyata tergambar kegiatan nyata organisasi tersebut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 sesuai Akta Notaris pendirian LSM tersebut tidak tergambar tujuan dari organisasi untuk konsen pada kegiatan pemberantasan tindak pidana akan tetapi masih terlalu umum sifatnya, sehingga Pemohon menganggap dapat turut campur sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam penyidikan perkara *aquo*, yang sesungguhnya tidak terdapat dalam pemaknaan pihak ketiga yang berkepentingan yang justru adanya pembatasan yaitu tidak semua pihak dapat menjadi pihak dalam perkara, melainkan yang dapat menjadi pihak adalah LSM atau Ormas yang tujuan kepentingannya sama dengan tujuan dan kepentingan dalam kasus tersebut.
- h. Bahwa Permohonan Praperadilan mengenai sah/tidaknya penetapan Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 khususnya pada frasa Pertimbangan pada halaman 97 angka 5 mengenai syarat-syarat penetapan seseorang menjadi tersangka menyatakan “KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



di Indonesia telah merumuskan sejumlah **hak tersangka/terdakwa** sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.....”, dengan demikian baik MUSLIM maupun NASRUDIN bukan tersangka dalam perkara *a quo*, maka Para Pemohon bukan Subjek hukum dalam hal permohonan praperadilan mengenai Penetapan tersangka.

- i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas tergambar Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan ini.

Berdasarkan uraian **eksepsi** tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon **ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima**, karena eksepsi Termohon I dan II mengenai kompetensi Pengadilan, kiranya yang mulia Hakim Praperadilan dapat memutuskan perkara ini dalam putusan Sela sebagaimana Pasal 136 HIR.

II. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Termohon I dan II menolak dengan tegas semua dalil/pernyataan yang disampaikan Para Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Para Pemohon.
2. Termohon I dan II tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Para Pemohon, bukan berarti Termohon I dan II membenarkan apa yang di dalilkan oleh Para Pemohon.

Bahwa proses Penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon I dan II terhadap dugaan tindak pidana korupsi a.n. tersangka H. BAMBANG YASIN telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981;

Bahwa terhadap perkara *aquo* telah dilaksanakan proses Penyelidikan atas dasar surat pengaduan dan Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/64/1/2016/NTB/Res.Dompu tanggal 26 Januari 2016 karena memerlukan proses penanganan khusus maka Penyidikan dilimpahkan dari Polres Dompu ke Polda NTB dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/265/VI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 Juni 2016, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas Penyidikan Nomor:
SP.Gas/264/VI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 Juni 2016, dari proses Penyidikan telah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan H. BAMBANG M. YASIN sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHP, selain mengumpulkan alat bukti, Termohon I juga melakukan beberapa kali gelar perkara yang dihadiri oleh Penyidik Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pengiriman Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum (P-19) proses penyidikan oleh Penyidik dari Termohon II sampai tanggal 31 Juli 2018, karena tingkat perkara sangat sulit dengan kriteria yang membutuhkan waktu yang relatif panjang, maka penanganannya diambil oleh Bareskrim Polri berdasarkan surat Nomor: B/4798/VIII/RES.2/2018/Bareskrim tanggal 2 Agustus 2018 dan Termohon II melimpahkan penanganan perkara tersebut pada Bareskrim Polri berdasarkan Surat Kapolda Nusa Tenggara Barat Nomor: B/4476/VIII/RES.3.3./2018/Ditreskrimsus Tanggal 3 Agustus 2018 beserta Berita Acara Serah Terima Berkas Perkara tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018, berikut Termohon I mengirimkan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pengadu a.n. SYAMSUDIN pada tanggal 14 Agustus 2018.

Bahwa setelah berkas Perkara diterima oleh Ditipideksus Bareskrim Polri, dibuatkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/401/RES.2.1/VIII/2018/Ditipideksus tanggal 29 Agustus 2018, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/402/RES.2.1/VIII/2018/Ditipideksus tanggal 29 Agustus 2018 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/67/RES.2.1/I/2019/Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/68/RES.2.1/I/2019/Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019 dan Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: R/01/I/RES.2.1/2019/Dittipideksus tanggal 3 Januari 2019.

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



1. bahwa posita Para Pemohon menyatakan terlalu lamanya proses penyidikan oleh Termohon I dan II terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H. BAMBANG M. YASIN termasuk dalam penghentian penyidikan;

bahwa penafsiran Para Pemohon yang lamanya proses penyidikan merupakan suatu penghentian penyidikan adalah keliru karena secara *de jure* dan *de facto* suatu tindakan penyidikan tetap dianggap masih berjalan selama belum ada sikap tertulis dari Penyidik yang dikenal dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) yang dalam tata administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi “Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya”, dengan demikian merujuk pasal 80 KUHAP, Permohonan Para Pemohon terhadap perkara yang belum ada penghentian penyidikannya adalah tidak beralasan.

Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP hanya mengatur: “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan” sedangkan Pasal 106 KUHAP berbunyi: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”, demikian maka kata “segera” sebagaimana bunyi ketentuan tersebut diatas tentunya bersifat kasuistis karena setiap perkara berbeda-beda tingkat kerumitannya maupun waktu penyelesaiannya, apalagi perkara korupsi termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan cara khusus untuk penanganannya.

Bahwa Termohon I dan II harus melakukan tindakan yang cermat termasuk tindakan yang bersifat formil baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan (*pro justitia*) sesuai hukum acara dan peraturan



perundang-undangan sehingga segala tindakan Termohon I dan II adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selanjutnya Termohon I dan II pun dituntut untuk melakukan tindakan yang cermat secara materiil, agar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bersalah oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nantinya.

Bahwa dalil pemohon dengan mengemukakan beberapa putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan lamanya proses penyidikan termasuk dalam penghentian penyidikan diantaranya:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2018;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 01/Pra/2012/PN. Byl

Serta menyebut putusan tersebut sebagai yurisprudensi adalah keliru dan tidak berdasar, untuk terangnya kami sampaikan syarat-syarat yurisprudensi sebagai berikut :

- (1) putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya;
- (2) putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- (3) putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama; dan
- (4) putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam perkara ini sudah sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa yang menjadi objek Praperadilan adalah penghentian penyidikan, yang secara nyata tidak dilakukan oleh Termohon I, II dan III oleh karena tidak pernah diterbitkan SP-3. dengan demikian adanya beberapa Putusan Pengadilan yang memenangkan Pemohon dan menerima dalil terlalu lamanya proses penyidikan meruapakan suatu penghentian penyidikan tidak dapat disebut sebagai yurisprudensi karena sudah jelas peraturannya bahwa permohonan Praperadilan harus didasarkan pada adanya Surat Penghentian Penyidikan, sehingga putusan-putusan yang diuraikan Para Pemohon tersebut bukan dikategorikan sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*), lebih tepat disebut hakim menciptakan hukum (*judge made law*) yang dalam sistem hukum kita tidak dibenarkan, Penciptaan hukum hanya dikenal pada negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* dengan berpegang pada aliran



freie rechtslehre, hakim diperbolehkan untuk menciptakan hukum. tetapi Indonesia yang menganut sistem hukum *Continental*, ketentuan *rechtsvinding* yang berlaku. suatu upaya hakim melakukan penemuan hukum berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang, Hakim memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.

bahwa hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan permohonan atau tuntutan hak merupakan aturan permainan (*spelregels*) dalam melaksanakan permohonan atau tuntutan hak tersebut, sebagai aturan permainan dalam melaksanakan permohonan, maka hukum acara pidana mempunyai fungsi yang sangat penting, oleh karenanya harus bersifat *strict, fixed, correct*, pasti, tidak boleh disimpangi, dan harus bersifat *imperatif* (memaksa), sehingga Hakim harus tunduk serta terikat pada hukum acara dan tidak boleh bebas untuk menafsirkannya, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain itu putusan-putusan tersebut tidak ada pembenaran dari Mahkamah Agung dan tidak semua putusan hakim mengikutinya, antara lain berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 70/Pid.Prap/2018/PN. Jkt.Sel tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan Penyidik tidak pernah menghentikan penyidikan karena tidak pernah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, dengan demikian dalil pemohon adalah tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Para Pemohon untuk menyatakan terlalu lamanya proses penyidikan oleh Termohon I dan II terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H. BAMBANG M. YASIN termasuk dalam penghentian penyidikan adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak seluruhnya.

- III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon I dan II mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa



dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sedangkan kuasa Termohon III atas pembacaan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, selanjutnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Sekilas menengok sedikit ke belakang, setelah Termohon III membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan materi permohonan Praperadilan a quo, hal ini tidak dapat dilepaskan dari perkara permohonan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN.Dpu yang sekiranya belum genap 2 bulan yang lalu perkara tersebut diputus di hadapan persidangan pengadilan yang sama, Pengadilan Negeri Dompus. Sungguh, sebuah perjalanan yang tidak ringan dan tidak mudah bagi Para Pemohon dalam memperjuangkan adanya kepastian dalam proses penanganan perkara dugaan tindak pidana—korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2015, yang Para Pemohon laporkan dan pantau perkembangannya setiap saat. Namun demikian, di sisi yang lain, tentu ketika perjuangan tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum, maka hal tersebut akan mengandung konsekuensi mengikat bagi siapapun pihak yang terlibat untuk tunduk taat dan melaksanakan putusan pengadilan. *Quod non* dalam perkara a quo, tentu objektivitas dan profesionalisme Pengadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi dalam memeriksa dan pada akhirnya memutus perkara a quo.

Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan unsur penegak hukum yang dalam pelaksanaan fungsinya adalah untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat ataupun korban dari suatu kejahatan. Bahkan beberapa



kaum Sarjana mengungkapkan, bahwa perkembangan hukum acara khususnya hukum acara pidana adalah seiring sejalan dengan perkembangan dari institusi penegak hukum dan lembaga peradilan itu sendiri. Hal tersebut dimaknai bahwa dalam hal adanya tindak pidana, "Negara" harus hadir dalam memberikan jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penyelesaian suatu tindak pidana tersebut. Kehadiran "Negara" dalam hal ini adalah dimaknai sebagai institusi penegak hukum termasuk di dalamnya adalah lembaga peradilan yang oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan-kewenangan dalam upaya penegakan hukum. Kehadiran Negara melalui institusi penegak hukum dan lembaga peradilan inilah yang kemudian bertujuan agar dalam adanya suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat tidak menimbulkan tindakan main hakim sendiri dalam bentuk tindakan pembalasan/balas dendam yang semata-mata hanya didasarkan pada kekuatan nafsu amarah yang jauh dari keadilan. Tentu apabila hal tersebut yang terjadi, itu bukanlah cerminan dari nilai-nilai keadilan, karena sangat mungkin kekuatan satu dengan yang lain (pelaku dan korban kejahatan), baik dari sisi fisik, kedudukan sosial maupun akses kekuasaan tidak sama dan terdapat ketimpangan. Untuk itu kehadiran Negara melalui institusi penegak hukum dan lembaga peradilan diharapkan mampu memberikan keadilan, baik dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku kejahatan maupun pemulihan kepada korban itu sendiri.

Kehadiran Para Termohon dalam persidangan ini tentunya merupakan suatu kehormatan karena telah diberikan kewenangan dalam penegakan hukum. Persidangan yang mulia ini merupakan wadah bagi kita semua sebagai institusi penegak hukum untuk menjaga, mempertahankan dan menjunjung tinggi kehormatan kita sebagai penegak hukum dengan bersama-sama membuka diri, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan tindakan kita dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, kepada masyarakat, khususnya Para Pemohon selaku Pelapor yang mana secara hukum, kepentingan hukumnya telah sama-sama kita ambil alih sampai kemudian keadilan itu terwujud.

Hakim Praperadilan yang terhormat, Para Pemohon atau Kuasanya, Para Termohon atau Kuasanya dan Pengunjung Sidang yang Berbahagia,
Selanjutnya, Termohon III dalam memberikan Jawaban terhadap alasan atau dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, akan memberikan Jawaban/Tanggapan terbatas pada dalil atau alasan-alasan serta



petitum yang berkaitan langsung dengan alas dalil yang dijadikan dasar bagi Para Pemohon dalam menarik diri KPK dalam perkara a quo sebagai Termohon III yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Termohon III dalam kewenangannya melakukan koordinasi dan supervisi tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015. Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 itu sendiri dilakukan oleh Termohon I yang kemudian diambilalih oleh Termohon II.

B. JAWABAN/TANGGAPAN

Sebelum memberikan Jawaban terhadap materi pokok/alasan-alasan yang dikemukakan Para Pemohon, terlebih dahulu Termohon III mengajukan Eksepsi dengan susunan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a. Materi Pokok Permohonan Praperadilan A Quo Bukan Objek Dan Kewenangan Praperadilan

- 1) Bahwa sebagai lembaga yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan atas tindak pidana korupsi, maka UU telah mengamanahkan kewenangan KPK yang berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yakni melaksanakan fungsi Koordinasi dan Supervisi terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh Kepolisian maupun oleh Kejaksaan. Hal ini dimaksudkan oleh pembuat UU agar dalam praktiknya terwujud pengawasan dan tidak terdapat tumpang tindih kewenangan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Bahwa kewenangan untuk melaksanakan fungsi Koordinasi dan Supervisi oleh Termohon III terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh Kepolisian maupun oleh Kejaksaan ini juga sebagai bentuk upaya untuk mendorong Kepolisian dan Kejaksaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan pula sebagai upaya mendorong kedua institusi tersebut tetap konsisten, mengedepankan hukum, obyektif dan tidak pandang bulu dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sekalipun di dalamnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki akses kekuasaan, baik di pemerintahan (tokoh partai politik, eksekutif, legislatif dan

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



yudikatif) maupun akses kekuasaan di bidang ekonomi dan sosial (para pemilik modal, pihak-pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat dan yang ditokohkan oleh masyarakat/*public figure*).

- 3) Bahwa kewenangan inilah yang secara materiil telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Namun demikian, dalam tataran hukum formil, hukum acara pidana, baik yang bersumber dari KUHAP maupun dalam UU KPK itu sendiri tidak mengatur mekanisme kontrol/pengawasan bagi pihak-pihak yang merasa hak asasinya dilanggar akibat dari pelaksanaan fungsi Koordinasi dan Supervisi yang dilakukan oleh KPK (Termohon III).
- 4) Bahwa lembaga Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Bahwa salah satu lingkup kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan Praperadilan telah diperluas dengan menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (selanjutnya disebut PERMA 04 Tahun 2016), dengan tegas Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.



6) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas kewenangan lembaga Praperadilan adalah terbatas pada pengujian sah atau tidaknya:

- a) penangkapan,
- b) penahanan,
- c) penghentian penyidikan,
- d) penghentian penuntutan,
- e) penetapan tersangka,
- f) penyitaan,
- g) penggeledahan,

Adapun dalam perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, maka dapat mengajukan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

7) Bahwa dalam hukum acara pidana, dikenal pula asas legalitas, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 KUHP yang berbunyi;

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Oleh karena dasar dalil Pemohon dengan menarik KPK sebagai Termohon III dalam perkara a quo adalah **terkait dengan pelaksanaan fungsi Koordinasi dan Supervisi**, in casu dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, yang mekanisme kontrolnya tidak pernah diatur dan ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan merupakan kewenangan dari lembaga praperadilan, maka lembaga praperadilan dalam perkara a quo menjadi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan a quo.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalil Para Pemohon tersebut di atas bukanlah merupakan objek praperadilan (*error in objecto*), sehingga sudah sepatutnya Hakim Praperadilan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Permohonan Para Pemohon Kabur (*Obscur Libel*)

1) Bahwa dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon terdapat dalil yang bersifat kontradiktif/bertentangan satu



dengan yang lainnya. Pada halaman 6 sampai dengan halaman 13 Permohonan, Para Pemohon menyampaikan dalil terkait dengan penghentian penyidikan dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.

- 2) Bahwa dalil Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, kemudian diperkuat lagi dengan Petitum yang Para Pemohon sampaikan dalam Permohonan sebagaimana pada halaman 16 permohonan (**Petitum Nomor 3**), yang pada intinya berbunyi:

“Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon I dan Termohon II telah membuat perkara a quo menjadi lama, berlarut-larut, menggantung mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara a quo dinyatakan sama halnya dengan penghentian penyidikan secara materil”.

- 3) Bahwa pada sisi lain, Para Pemohon dalam Petitum Permohonan pada halaman 16 (**Petitum Nomor 4**) pada pokoknya meminta kepada Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memerintahkan kepada Termohon III mengambalalih penanganan/penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015. Adapun bunyi selengkapnya Petitum Para Pemohon dalam Nomor 4 menyebutkan sebagai berikut:

“Menyatakan hukum, bahwa Termohon III mempunyai kewenangan sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan kepada TERMOHON III untuk mengambil alih penanganan perkara a quo”.

- 4) Bahwa kewenangan Termohon III untuk mengambalalih penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan dari aparat penegak hukum yang lain dapat dilaksanakan sepanjang terpenuhinya satu atau lebih alasan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KPK yang berbunyi:



"Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;*
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;*
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;*
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau*
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan".*

dan secara hukum penanganan perkara a quo tindak pidana korupsi tersebut saat ini masih berjalan, baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan (penelitian berkas perkara).

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka apabila penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 telah dihentikan oleh Termohon II, secara hukum dapat dimaknai bahwa apabila dilakukan pengambilalihan penyidikan dari Termohon II kepada Termohon III maka proses pengambilalihan penyidikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU KPK.
- 6) Bahwa dengan demikian, terdapat dalil dan petitum Para Pemohon yang saling bertentangan. Oleh karena adanya sifat bertentangan/kontradiktif tersebut maka mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitum Para Pemohon yang kemudian menjadikan Permohonan Para Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).



Berdasarkan uraian Termohon III tersebut di atas, maka sudah jelas Permohonan Para Pemohon tersebut di atas kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya Hakim Praperadilan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terkait dengan pelaksanaan fungsi Koordinasi dan Supervisi yang telah dilakukan oleh Termohon III dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, dengan ini dapat Termohon III sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dasar yuridis bagi Termohon III dalam melaksanakan Koordinasi dan Supervisi dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 adalah Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU KPK.
- b. Bahwa dalam melaksanakan fungsi Koordinasi dan Supervisi terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, Termohon III dapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Termohon I melalui surat Nomor B/3919/VII/2017 tanggal 23 Juli 2017 meminta kepada Termohon III agar dapat dilakukan koordinasi dan supervisi terkait penanganan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Termohon I.
 - 2) Atas permohonan Termohon I tersebut, Termohon III mengundang pihak Termohon I untuk rapat koordinasi bersama (ekspose) pada tanggal 7 Agustus 2017 bertempat di kantor Termohon III di Jakarta.
 - 3) Dari hasil rapat koordinasi bersama (ekspose) pada tanggal 7 Agustus 2017 tersebut disepakati bahwa Termohon III melakukan supervisi terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud dan memantau serta mendukung penyidikan agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu Termohon III minta kepada Termohon I agar



menyampaikan perkembangan penanganan kepada Termohon III secara berkala.

- 4) Terdapat rapat koordinasi antara Termohon III dengan Termohon I pada tanggal 16 April 2018 bertempat di Kantor Kepolisian Daerah NTB dan hasil rapat tersebut diperoleh informasi bahwa terhadap penanganan perkara a quo Jaksa Peneliti telah melakukan pengembalian berkas perkara sebanyak 7 (tujuh) kali dan Penyidik mengalami kendala dalam memenuhi petunjuk Jaksa Peneliti yang selalu sama dalam petunjuk yang diberikannya.
- 5) Menindaklanjuti perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 tersebut, pada tanggal 31 Mei 2018, bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi NTB, Termohon III mengundang beberapa pihak, yaitu Polda NTB (Termohon I), Pidsus Kejaksaan Agung, Pengawasan Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri (Termohon II) dan Kejati NTB dalam Gelar Perkara Bersama terhadap penanganan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.
- 6) Dari hasil rapat Gelar Perkara Bersama tersebut, diperoleh informasi antara lain:
 - a) Terdapat perbedaan pendapat dimana Penyidik berpendapat telah terdapat tindak pidana korupsi dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, sedangkan Kejaksaan berpendapat unsur kerugian keuangan negara belum terpenuhi dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.
 - b) Penyidik mengusulkan agar penanganan perkara a quo dilaksanakan melalui mekanisme pengambilalihan perkara oleh KPK sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU KPK.
 - c) KPK akan segera melaporkan kepada Pimpinan guna mengambil langkah selanjutnya.
- 7) Melihat perkembangan, Termohon III kembali mengundang pihak Penyidik/Polda NTB, Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Tinggi NTB dan Kejaksaan Agung guna rapat koordinasi bersama dengan agenda rencana pengambilalihan perkara dari Polda NTB kepada KPK



(Termohon III) pada tanggal 27 Juli 2018 bertempat di kantor KPK (Termohon III).

8) Dari hasil rapat koordinasi tanggal 27 Juli 2018 tersebut, disepakati Penyidik Polda NTB akan segera menyerahkan berkas-berkas penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 kepada KPK (Termohon III).

9) Namun demikian, melalui Surat Nomor: B/4798/VIII/RES.2/2018/Bareskrim tanggal 2 Agustus 2018 dengan perihal Penarikan Perkara yang dtandatangani oleh Wakil Kepala Bareskrim atas nama Kepala Bareskrim dan ditujukan kepada Kapolda NTB, disampaikan bahwa proses penyidikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 selanjutnya akan ditangani oleh Dittipideksus Bareskrim Polri.

10) Pada tanggal 26 Oktober 2018 Termohon III menyampaikan Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor: R/3174/KOR.02.02/20-25/10/2018 Ditujukan Kepada Kapolda NTB Perihal Koordinasi Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, namun demikian sampai dengan saat ini belum terdapat perkembangan yang signifikan terkait proses penyidikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.

c. Bahwa dalam Surat Termohon II yang ditujukan kepada Termohon I Nomor: B/4798/VIII/RES.2/2018/Bareskrim tanggal 2 Agustus 2018 tersebut, Termohon III tidak melihat adanya uraian secara jelas, baik **dasar hukum** maupun alasan-alasan yang secara hukum dapat dijadikan pertimbangan bagi Termohon III untuk menarik penanganan penyidikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 dari Termohon I. Sedangkan di sisi yang lain, Termohon III tengah melakukan upaya Koordinasi dan Supervisi dengan Termohon I atas penanganan penyidikan perkara dimaksud.

d. Bahwa demi menjamin kepentingan hukum dalam penarikan penanganan penyidikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan



wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 oleh Termohon II dari Termohon I, maka secara formil perlu disertakan adanya dasar hukum dan alasan yang jelas sebagai dasar pertimbangan dalam penarikan perkara dimaksud.

- e. Bahwa dengan adanya upaya penarikan penanganan penyidikan dari Termohon I kepada Termohon II, menjadikan upaya Termohon III dalam melakukan Koordinasi dan Supervisi atas proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 mengalami hambatan. Pasca penarikan penanganan penyidikan tersebut, Termohon III belum mendapatkan informasi tentang perkembangan proses penyidikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 sampai dengan saat ini.
- f. Bahwa Termohon III berpendapat, sekalipun terdapat penarikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 dari Termohon I kepada Termohon II, tidak serta merta Koordinasi dan Supervisi yang selama ini telah dilakukan oleh Termohon III menjadi berhenti dan tidak dapat dilanjutkan. Bahwa Termohon II sebagai pihak yang menerima penarikan perkara tersebut secara hukum terikat untuk terus melanjutkan Koordinasi dan Supervisi dengan Termohon III termasuk memperhatikan seluruh hasil kegiatan koordinasi dan supervisi dengan Termohon I yang telah terjadi sebelumnya sehubungan dengan kesepakatan bersama terkait tindak lanjut penanganan perkara.
- g. Bahwa secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU KPK, Termohon III berwenang untuk menangani perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015. Pasal 11 UU KPK menyebutkan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang*



dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

h. Bahwa dari uraian isi ketentuan Pasal 11 UU KPK sebagaimana tersebut di atas, Termohon III dapat menyampaikan seluruh unsur dalam rumusan isi ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, yaitu sebagai berikut:

1) Melibatkan Penyelenggara Negara

Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 Angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan

"Yang dimaksud dengan "Pejabat negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota".

Dengan demikian, oleh karena dalam perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 diduga melibatkan Bupati Dompu, maka unsur pertama dari ketentuan Pasal 11 UU KPK telah terpenuhi.

2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan perkara pengujian Undang-undang Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyebutkan pada saat ini tidak ada korupsi yang tidak meresahkan masyarakat, atau dengan kata lain semua perkara korupsi saat ini telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Fakta dalam perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, telah pula mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat tidak pernah berhenti untuk melakukan pemantauan atas proses penanganan penyidikan tindak pidana korupsi ini.



Dengan demikian, unsur mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dalam perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 telah terpenuhi.

- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Termohon I pada saat menangani penyidikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 telah meminta kepada pihak BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dan dari hasil penghitungan BPKP tersebut, diperoleh angka kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.514.279.215,38 (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Dua Ratus Lima Belas Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Dengan demikian, unsur menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 telah terpenuhi.

C. PERMOHONAN

Hakim Praperadilan yang terhormat, Para Pemohon atau Kuasanya, Para Termohon atau Kuasanya dan Pengunjung Sidang yang Berbahagia, Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Termohon III sampaikan di atas, Termohon III memohon kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan a quo agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tindakan Termohon III dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 11 September 2019, sedangkan Termohon I dan Termohon II telah mengajukan Duplik pada tanggal 12 September 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Kuasa Termohon III dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti :

1. Fotocopy Surat Polres Dompus No. B/195/IV/Reskrim, perihal undangan gelar perkara kepada Muslim (Pemohon) tanggal 28 April 2016, yang diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy perjanjian perlindungan antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan pemohon atas nama Muslim, No.Perj-1.031/3.1/LPSK/1/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy SP2HP Nomor : B/181/X/2016/Dit Reskrimsus Polda NTB, Perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), tanggal 9 Oktober 2016, yang diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Akta pendirian LPPKP (Lembaga Peduli dan pemantau kebijakan Publik) yang di keluarkan oleh Notaris Sudarmawan,SH,Mkn. No.11 Tgl.9 Mei 2015, yang diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Dompus, tentang Surat Keterangan terdaftar Nomor : 00-11/0127/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat Bupati Dompus 810/173/BKD/2014, Perihal penyampaian hasil verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II, tanggal 12 Mei 2014, yang diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy Pasal 2 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) perma No.4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali Putusan Peraperadilan, yang diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy Pasal 17 ayat (4) Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tundak Pidana tertanggal 27 Juni 2012, yang diberi tanda P – 8 ;
9. Fotocopy Pasal 8 Pasal 9 dan Pasal 10 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, yang diberi tanda P – 9;



10. Fotocopy Putusan Peraperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Dpu, tanggal 5 Agustus 2019, yang diberi tanda P – 10 ;
11. Foto Copy Kumpulan Berita, yang diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Keterangan tertulis Ahli a.n. Syamsul Hidayat, S.H.,M.H., tanggal 13 September 2019, yang diberi tanda P – 12;

Bahwa surat-surat bukti tertanda P-1, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-11, hanya berupa fotocopy tanpa asli, namun tidak disangkal kebenarannya oleh Para Termohon, sedangkan surat bukti tertanda P-2, P-4, P-5 dan P-10 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-12 adalah asli dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakaisebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Imansyah Soebari:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi mengerti sehingga hadir di Persidangan ini ada Masalah Proses K-II Tenaga Honoror;
- Bahwa masalah yang saksi ketahui tentang proses tidak dilanjutkan /Terhenti;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau Proses K-II tidak dilanjutkan/terhenti saksi baca lewat Media;
- Bahwa saksi tahu kalau H.Bambang M.Yasin pernah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Sekitar tahun 2016 ditetapkan sebagai tersangka H.BAMBANG M.Yasin;
- Bahwa Setahu saksi proses kasus K-II tidak ditindaklanjuti Karena Jaksa menyatakan bahwa proses kasus K-II bukan suatu tindak pidana Korupsi tapi melainkan sebagai Tindak pidana Dokumen Palsu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penghentian proses K-II secara formil;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat proses Praperadilan kemarin di Pengadilan Negeri Dompu ada Surat SP3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai ada analisa Saksi tentang proses kasus K-II tidak dilanjutkan karena ada beda pandangan, bahwa Jaksa menyatakan Dokumen Palsu;
- Bahwa saksi tahu kalau Jaksa menyatakan adanya Dokumen Palsu Liwat perkara peraperadilan yang digelar kemarin di Pengadilan Negeri Dompus;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kasus tersebut karena dasarnya belum ada yang membatalkan Putusan TUN;
- Bahwa jelas ada kaitannya Putusan TUN Mataram dengan perkara Peraperadilan yang sedang digelar saat ini;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Putusan TUN Mataram ada hubungannya dengan Kasus Korupsi yang disangkakan kepada H.Bambang M.Yasin;
- Bahwa Setahu saksi Kasus K-II mulai berjalan sejak Tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi kasus K-II sejak awal diproses di Polres Dompus ;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau kasus K-II di Proses di Polres Dompus Saksi selalu kawal, mulai dari Polres Dompus, Polda, dan sampai ke Mabes Polri;
- Bahwa Pada saat itu saksi pernah melapor kemana tentang kasus korupsi Polda NTB;
- Bahwa tersangka yang saksi lapor saat itu H.Bambang M.Yasin;
- Bahwa Setahu saksi Demonstrasi tentang Kasus tersebut sudah kendor, sejak digelarnya Peraperadilan pertama;
- Bahwa saksi sudah pernah menyaksikan Sidang Peraperadilan sebelumnya isi Putusan tersebut Menolak Permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kasus Korupsi pada yang lainnya, Selain H.Bambang M.Yasin pada saat Bupati atas nama H.ABUBAKAR AHMAD dan H.SAIFUL RAHMAN;
- Bahwa Pada saat itu saksi melaporkan ke Polda NTB;
- Bahwa saksi tidak tahu tersangka-tersebut yang sedang ditangani di Mabes saat itu;
- Bahwa yang saksi lapor tentang Kasus K-II ke Polda NTB, Bupati Dompus H.Bambang M.Yasin, H.Abdul Haris, bersama 1 (satu) orang stafnya saksi tidak ingat namanya, dan 1 (satu) orang dari pegawai BAKN pusat;
- Bahwa

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon dan Para Termohon akan menanggapi didalam kesimpulan;

2. Saksi Muhammad Nur;

- Bahwa Setahu saksi ada masalah Korupsi Tenaga Honorer K-II sehingga saksi dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa setahu saksi tentang Proses K-II sudah ada ditetapkan Tersangka ;
- Bahwa yang ditetapkan Tersangka tentang Proses K-II H.Bambang M.Yasin, H.Abdul Harris, Didi Mulya salah satu Staf di BKD.Dompu dan satunya saksi tidak tahu namanya dari BAKN regional 10 Pusat;
- Bahwa Ditetapkan Tersangka oleh POLDA NTB orang-orang yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa orang-orang tersebut yang saksi sebutkan ditetapkan sebagai Tersangka Tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa Setahu saksi saat ini Proses K-II masih berjalan;
- Bahwa Setahu saksi saat ini Proses K-II sedang di Proses Bareskrim Polri;
- Bahwa Setahu saksi sejak kapan Proses K-II ditangani oleh Bareskrim tanggal 2 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi tahu dari mana bahwa Proses K-II sedang ditangani oleh Bareskrim lewat Media;
- Bahwa setahu saksi Proses K-II belum disidangkan sampai hari ini;
- Bhawa saksi pernah diperiksa tentang Kasus Peraperadilan I (pertama) Di Persidangan Pengadilan Negeri Dompu;
- Bahwa upaya saksi tentang masalah Proses K-II Saksi bersama dengan teman-teman yang lainnya melakukan upaya dengan mendatangi Polres Dompu, Polda NTB, bahkan sampai Mbes, untuk menanyakan tentang Kasus tersebut kenapa sampai tidak dilanjutkan;
- Bahwa Setahu saksi ada Institusi lembaga Hukum yang memperlambat sehingga Proses K-II tidak dilanjutkan yaitu Kejaksaan;
- Bahwa Selain Kejaksaan Apakah tidak ada Institusi lembaga Hukum lain yang saksi ketahui yang memperlambat Proses K-II;
- Bahwa setahu saksi yang memperlambat Proses K-II ini di P12 atau P21;
- Bahwa Setahu saksi yang disampaikan oleh Kejaksaan tentang Proses K-II pada gelar perkara peraperadilan (pertama) di Pengadilan Negeri

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dompu Tidak ada perbuatan Pidana yang dilakukan oleh H.Bambang.M.Yasin, dan tidak ada kerugian Negara;
- Bahwa Setahu saksi H.Bambang M.Yasin ditetapkan sebagai tersangka tahun 2016, 2017;
 - Bahwa di tahun 2017 H.Bambang M.Yasin pernah di periksa keterangannya ;
 - Bahwa pada saat penanganan di Polda H.Abdul Haris pernah diperiksa keterangannya;
 - Bahwa ditahun 2018 adakah penyidik dari Mabes Polri datang ke Dompu, tapi tidak tahu dalam rangka apa datang ke Dompu;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada yang diperiksa oleh Mabes;
 - Bahwa saksi sudah tahu tentang Putusan Peraperadilan pertama saksi pernah mengikuti gelar Proses Peraperadilan di Pengadilan Negeri Dompu saksi sebagai Pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi tentang Proses K-II yang sedang di Proses di Mabes sudah membuat SPDP;
 - Bahwa Setahu saksi apakah belum ada bentuk surat SP3 terkait perkara tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melaporkan kasus K-II tersebut ke POLDA dan MABES POLRI;
 - Bahwa saksi pernah melaporkan kasus tersebut ke KPK tahun 2019;
 - Bahwa saksi pernah melakukan dialog dengan orang-orang di Polda NTB tapi saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan ke Polda NTB tentang berkas Proses K-II, saksi bersama teman-teman yang lain di tunjuk dan diberitahu bahwa berkas tersebut sudah lengkap;
 - Bahwa Sekitar bulan November 2018 saksi bersama dengan teman-teman ke Polda NTB, untuk menanyakan tentang Proses K-II tersebut sehingga saksi bersama dengan teman yang lain tahu bahwa berkas Proses K-II tersebut sudah lengkap;
 - Bahwa saksi pernah melakukan Demo di Kejati Mataram pada tanggal 31 Mei 2018;
 - Bahwa saat itu tidak ada yang mengajak dialog saksi dan teman-teman yang lain saat Demo di Kejati Mataram dan tidak ada tanggapan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon akan menanggapiya didalam kesimpulan;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Syahril ;

- Bahwa saksi tahu sehingga di hadirkan di Persidangan ini Tentang masalah Peraperadilan Kasus K-II Dompu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan saksi tentang proses Ka-II Dompu Tentang sah tidaknya penetapan tersangka atas nama H.Bambang M.Yasin;
- Bahwa Setahu saksi kapan ditetapkan sebagai tersangka atas nama H.Bambang M.Yasin Tanggal 5 Mei 2017;
- Bahwa yang tetapkan sebagai tersangka atas nama H.Bambang M.Yasin POLDA NTB;
- Bahwa sampai dengan hari ini saksi tidak tahu perkembangannya;
- Bahwa Setahu saksi siapa yang melapor saat itu saudara MUSLIM;
- Bahwa ada laporan kembali setelah laporan yang dulu, saksi yang melaporkan pada taggal 27 Mei 2019;
- Bahwa tidak ada informasi setelah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kasus proses K-II sudah diambil alih oleh MABES POLRI;
- Bahwa Setahu saksi apakah kasus K-II ini tidak berjalan;
- Bahwa saksi tahu kalau kasus K-II tidak jalan, Karena dari kasus Peraperadilan pertama saksi sebagai Pemohon, dan pada gelar sidang peraperadilan pertama Jaksa menyatakan bahwa kasus tersebut bukan kasus Korupsi melainkan hanya kasus pemalsuan Dokumen;
- Bahwa Jaksa menyatakan bahwa H.Bambang M.Yasin tidak ada keterkaitan dengan Korupsi kasus Korupsi pada sidang peraperadilan pertama;
- Bahwa Setahu saksi kalau berdasarkan fakta persidangan Jaksa tersebut sebagai Sebagai Kuasanya H.Bambang M.Yasin;
- Bahwa Setahu saksi yang terlibat sebagai tersangka dalam Kasus K-II tersebut Bupati Dompu, Kepala BKD Dompu, ada 1 (satu) orang staf yang saksi tidak tahu namanya, dan 1 (satu) orang dari BAKN Regional 10 Pusat, yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pada gelar persidangan peraperadilan pertama saksi sebagai Pemohon I;
- Bahwa saksi sudah tahu dengan Putusan Peraperadilan Pertama, sudah membacara hasil Keputusannya semua ditolak;
- Bahwa saksi tahu secara materil bahwa kasus K-II di hentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu dihentikan secara formil kasus K-II tersebut;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



- Bahwa saksi pernah melakukan unjuk rasa, tujuan saksi melakukan unjuk rasa meminta Prosedur Hukum, agar tersangka bisa ditahan secara Hukum;
- Bahwa selain saksi ada yang lain juga melakukan unjuk rasa, tuntutan unjuk rasa teman-teman yang lain setahu saksi sama saja tuntutan seperti Tuntutan unjuk rasa yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa tidak ada unjuk rasa yang bertolak belakang dengan unjuk rasa yang saksi lakukan dengan teman-teman yang lain;
- Bahwa setahu saksi kalau di Polda NTB tidak ada pemberitahuan kalau berkas proses K-II sudah lengkap;
- Bahwa Setahu saksi proses K-II tersebut tersendat di Kejaksaan, yang menolak bahwa kasus K-II tersebut tidak ada unsur Korupsi, hanya Pemalsuan Dokumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Termohon I dan II untuk menguatkan dalil-dali jawaban/sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Fotocopy Surat Laporan Polisi Nomor LP/64/I/2019/NTB/Res.Dompu.tanggal 26 Januari 2016, yang diberi tanda T.I,II - 1 ;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik/06/I/Reskrim tanggal 26 Januari 2016, yang diberi tanda T.I,II - 2 ;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SP.Gas/06/I/Reskrim tanggal 26 Januari 2016, yang diberi tanda T.I,II - 3 ;
4. Fotocopy Surat Pelimpahan Perkara Nomor B/1380/VI/2016/Polres Dompu tanggal 21 Juni 2016 dan Berita Acara Pelimpahan, yang diberi tanda T.I,II - 4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/265/VI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 Juni 2016, yang diberi tanda T.I,II - 5 ;
6. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SP.Gas/264/VI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 Juni 2016, yang diberi tanda T.I,II - 6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor SP.Sidik/2/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2018, yang diberi tanda T.I,II - 7;
8. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SP.Gas/3/I/2018/Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2018, yang diberi tanda T.I,II - 8;
9. Fotocopy Laporan Hasil Gelar perkara Penetapan Tersangka tanggal 4 Mei 2017, yang diberi tanda T.I,II - 9 ;
10. Fotocopy Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/05/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, yang diberi tanda T.I,II - 10 ;
11. Fotocopy Surat Kapolda NTB kepada Kejaksaan Tinggi NTB Nomor B/22 /V/ 2017 / Dit Reskrimsus tanggal 15 Mei 2017 tentang pemberitahuan dan dimulainya penyidikan, yang diberi tanda T.I,II - 11 ;
12. Fotocopy Surat Kapolda NTB Nomor B/ 45 / VI / 2017 / Ditreskrimsus tanggal 6 Juni 2017 tentang pengiriman berkas perkara Tersangka an.H.Bambang M.Yasin, yang diberi tanda T.I,II - 12 ;
13. Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi NTB Nomor B-1481/P.2.5/FD.1/06/2017 TANGGAL 19 Juni 2017 tentang pengembalian berkas perkara an.Tersangka H.BAMBANG M.YASIN, yang diberi tanda T.I,II - 13 ;
14. Fotocopy Surat Kapolda NTB Nomor B/39/IV/2018/Ditreskrimsus tanggal 6 April 2018 tentang pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an.H.BAMBANG M.YASIN, yang diberi tanda T.I,II - 14 ;
15. Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi NTB.Nomor B- 1049 / P.2.5 /Ft.1 /04 / 2018 tanggal 12 April 2018 tentang pengembalian berkas perkara an tersangka Drs.H.BAMBANG M.YASIN, yang diberi tanda T.I,II – 15;
16. Fotocopy Laporan gelar perkara tanggal 27 Juli 2018, yang diberi tanda T.I,II - 16 ;
17. Fotocopy Surat Bareskrim Polri Nomor B/4798/VIII /RES.2/2018 Bareskrim tanggal 2 Agustus 2018 tentang pelimpahan penanganan perkara, yang diberi tanda T.I,II - 17 ;
18. Fotocopy Surat Kapolda Nusa Tenggara Barat Nomor B/4476 /VIII / RES.3.3. / 2018 /Ditreskrimsus tanggal 3 Agustus 2018 tentang pelimpahan penanganan perkara, yang diberi tanda T.I,II - 18 ;
19. Fotocopy Berita Acara serah terima berkas perkara tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018, yang diberi tanda T.I,II - 19 ;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/401/RES.2.1/VIII/2018/Ditipedeksus tanggal 29 Agustus 2018, yang diberi tanda T.I,II - 20;
21. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SP.Gas /402 /RES.2.1 /VIII /2018 /Ditipedeksus tanggal 29 Agustus 2018, yang diberi tanda T.I,II - 21 ;
22. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/67 /RES.2.1/I /2019/ Ditipedeksus tanggal 3 Januari 2019, yang diberi tanda T.I,II – 22 ;
23. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SP.Gas/68/RES.2.1/2019/Ditipedeksus tanggal 3 Januari 2019, yang diberi tanda T.I,II – 23;
24. Fotocopy Pengiriman Surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor R/01/I/RES.2.1/2019/Ditipedeksus tanggal 3 Januari 2019 tentang pemberitahuan di mulainya penyidikan Tersangka, yang diberi tanda T.I,II - 24 ;
25. Fotocopy Surat Kapolda NTB Nomor B/70/VIII/RES.3.3/2018/Ditreskrimsus tanggal 14 Agustus 2018 tentang pemberitahuan perkembangan Hasil penyidikan (SP2HP), yang diberi tanda T.I,II - 25 ;
26. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Dpu tanggal 5 Agustus 2019, yang diberi tanda T.I,II - 26;
27. Fotocopy Buku Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Jilid II oleh M.YAHYA HARAHAHAP, S.H., 1988, Jakarta Penerbit Pustaka Kartini Hal.24, yang diberi tanda T.I,II - 27 ;

Bahwa surat-surat bukti tertanda T.I,II - 4, T.I,II - 13, s/d T.I,II - 16, T.I,II - 20, T.I,II - 22, dan T.I,II – 23 serta T.I,II - 24, hanya berupa fotocopy tanpa asli, namun tidak disangkal kebenarannya oleh Kuasa Para Pemohon, sedangkan surat bukti tertanda T.I,II - 1 s/d T.I,II - 3, T.I,II – 5 s/d T.I,II -12, T.I,II – 17 s/d T.I,II -19 dan T.I,II – 21 serta T.I,II -25 s/d T.I,II - 27 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakaisebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Termohon I dan II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Termohon III untuk menguatkan dalil-dali jawaban/sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Direskrimsus Atas Nama Kapolda NTB Nomor: B/3919/VII/2017 Tanggal 23 Juli 2017 yang Diterima Oleh Termohon III Tanggal 25 Juli 2017 Perihal Permintaan Koordinasi dan Supervisi Tindak Pidana Korupsi, yang diberi tanda T.III-1;
2. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor: R-1464/20-25/07/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal Permintaan Koordinasi dan Supervisi Tindak Pidana Korupsi Yang Ditujukan Kepada Kapolda NTB, yang diberi tanda T.III-2;
3. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor: R/1673/KOR.02.00/20-25/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Undangan Kegiatan Ekspose/Gelar Perkara Bersama Yang Ditujukan Kepada Kapolda NTB, yang diberi tanda T.III-3;
4. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor: R/1674/KOR.02.00/20-25/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Undangan Kegiatan Ekspose/Gelar Perkara Bersama Yang Ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, yang diberi tanda T.III-4;
5. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor: R/1675/KOR.02.00/20-25/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Undangan Kegiatan Ekspose/Gelar Perkara Bersama Yang Ditujukan Kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, yang diberi tanda T.III-5;
6. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor: R/1676/KOR.02.00/20-25/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Undangan Kegiatan Ekspose/Gelar Perkara Bersama Yang Ditujukan Kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, yang diberi tanda T.III-6;
7. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor: R/1677/KOR.02.00/20-25/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Undangan Kegiatan Ekspose/Gelar Perkara Bersama Yang Ditujukan Kepada Direktur Tipidkor Bareskrim Polri, yang diberi tanda T.III-7;
8. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor: R/2037/KOR.02.00/20-25/07/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Perihal Undangan Gelar Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditujukan Kepada Direktur Tipidkor Bareskrim Polri, yang diberi tanda T.III-8;
9. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor: R/2036/KOR.02.00/20-25/07/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Perihal Undangan Gelar Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Daerah NTB, yang diberi tanda T.III-9;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



10. Foto Copy Surat Wakil Kepala Bareskrim Polri Atas Nama Kepala Bareskrim Polri Nomor : B/4798/VIII/RES.2/2018/Bareskrim tanggal 02 Agustus 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Daerah NTB Perihal Penarikan Perkara, yang diberi tanda T.III-10;

11. Foto Copy Surat Deputi Bidang Penindakan Atas Nama Pimpinan KPK Nomor : R/3174/KOR.02.02/20-25/10/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 yang ditujukan Kepada Kapolda NTB Perihal Koordinasi Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang diberi tanda T.III-11;

Bahwa surat-surat bukti tertanda T.III-1 s/d T.II-11 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon III tidak mengajukan saksi-saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon I dan II telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 16 September 2019, sedangkan Kuasa Termohon III tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi apa-apa yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala apa-apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan Berita Acara dimaksud, merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Prapradilan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan Eksepsi Para Termohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Pertama dari Para Termohon yang menyatakan bahwa seharusnya permohonan Praperadilan PEMOHON diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal TERMOHON yang berkedudukan di Bareskrim Polri, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



Menimbang, bahwa dalam Repliknya para Pemohon menyatakan bahwa tatacara peradilan tidak mengatur kompetensi relative. Praperadilan tidak membahas tentang pokok perkara, dalam hal ini kompetensi relative berhubungan dengan pokok perkara. Untuk selanjutnya perkara yang sedang disidangkan memenuhi unsur untuk diproses di Pengadilan Negeri Dompus;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tersebut, Hakim berpendapat bahwa KUHAP memang tidak menyebutkan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan, apakah pengadilan negeri di wilayah hukum keududukan termohon seperti halnya asas actor secutor forum rei dalam perkara perdata, ataukah di tempat tindak pidana itu terjadi seperti asas locus delicti dalam perkara pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (undang-undang Nomor 8 tahun 1981) Bab X Bagian Kesatu tentang Praperadilan Pasal 80 menyatakan bahwa Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, serta di dalam penjelasan dikatakan bermaksud untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim diantara obyek permohonan dalam perkara a quo tentang penghentian penyidikan maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal Pasal 80 KUHAP sebagaimana tersebut diatas serta Para Pemohon telah menguraikan alasan-alasan dalam permohonan Praperadilannya, maka eksepsi Para Termohon perihal Pengadilan Negeri Dompus tidak berwenang mengadili perkara ini tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Kedua Permohonan Praperadilan terhadap Termohon I dan II adalah Nebis In Idem. Bahwa Para pihak, Posita dan Petitum perkara dalam permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon saat ini (Perkara Nomor: 7/Pid.Pra/2019/PN.Dpu tanggal 16 Agustus 2019) adalah SAMA dengan Para pihak, Posita dan Petitum perkara dalam perkara Praperadilan Nomor: 5/Pid.Pra/2019/PN.Dpu yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berisi Hakim Praperadilan MENOLAK permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.



Adapun persamaan Para Pihak, Posita dan Petitum dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon saat ini dengan permohonan Praperadilan Nomor: 5/Pid.Pra/2019/PN.Dpu yang juga diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

a. Para Pihak yang sama.

Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) melalui Kusa Hukum a.n. MUKTAMAR., S.H. Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office MUKTAMAR & Associates selaku Pemohon melawan KAPOLDA NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus.

b. Alasan atau dalil gugatan (Posita) yang sama.

Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan, dengan dalil gugatan: pada pokoknya terlalu lamanya penyidikan terhadap tersangka H. BAMBANG M. YASIN maka dianggap sebagai penghentian penyidikan secara materil.

c. Obyek gugatan (Petitum) yang sama.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon I dan Termohon II telah membuat perkara aquo menjadi lama, berlarut-larut, menggantung mengakibatkan ketidak pastian hukum terhadap perkara aquo dinyatakan sama halnya dengan penghentian penyidikan secara materil.;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Repliknya menyatakan bahwa Obyek Praperadilan yang diajukan :

- a. Sahnya penetapan tersangka
- b. Tidak sahnya penghentian penyidikan
- c. Penanganan perkara diambil alih kpk

Bahwa eksepsi Termohon I dan II, sama dengan posita dan petitum dalam perkara peradilan Nomor : 5/Pid.Pra/2019/PN.Dpu. Dalam putusan tersebut eksepsi dan jawaban Termohon dikesampingkan, dan permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut hakim Praperadilan berpendapat bahwa yang membedakan apa yang menjadi obyek dalam perkara a quo adalah tentang permohonan Sahnya penetapan tersangka, permohonan Tidak sahnya penghentian penyidikan secara materil dan permohonan Penanganan perkara diambil alih KPK, sekiranya seluruh kaidah pasal 1917 KUHPdata telah terpenuhi secara formal, akan tetapi putusan praperadilan hanya memutus apakah secara formil proses yang dilakukan oleh penyidik dan belum memutus tentang pokok perkara yang harus diperiksa secara majelis, sehingga hakim berpendapat dalam suatu permohonan praperadilan tidak ada



pembuktian tentang materi pokok perkara, sehingga dengan demikian sepanjang eksepsi poin ini adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Ketiga dari Termohon I dan II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon bukan wewenang Praperadilan dengan alasan-alasan bahwa Ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Ketentuan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tersebut di atas telah secara tegas dan "limitatif" menentukan kompetensi (kewenangan) dari Praperadilan, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon I dan Termohon II telah membuat perkara *a quo* menjadi lama, berlaurt-larut, menggantung mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara *a quo* dinyatakan sama halnya dengan penghentian penyidikan secara materiil.
- Menyatakan hukum, bahwa Termohon III mempunyai kewenangan sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan kepada Termohon III untuk mengambil alih penanganan perkara *a quo*.

Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Ketentuan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, yang ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Repliknya menyatakan bahwa eksepsi Termohon I dan II, wewenang praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Bahwa Dasar Praperadilan yang diajukan pemohon berdasar Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan : Obyek Praperadilan adalah : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Berdasar ketentuan Pasal tersebut, obyek praperadilan yang diajukan pemohon berupa "Sahnya penetapan tersangka dan Tidak sahnya penghentian penyidikan" memenuhi unsure sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Perma No.4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon III mengajukan eksepsi tentang hal yang sama yang pada pokoknya mendalilkan dalam Eksepsinya yang pada pokoknya



bahwa dalam hukum acara pidana, dikenal pula asas legalitas, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 KUHAP yang berbunyi; "*Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*". Oleh karena dasar dalil Pemohon dengan menarik KPK sebagai Termohon III dalam perkara a quo adalah terkait dengan pelaksanaan fungsi Koordinasi dan Supervisi, in casu dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, yang mekanisme kontrolnya tidak pernah diatur dan ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan merupakan kewenangan dari lembaga praperadilan, maka lembaga praperadilan dalam perkara a quo menjadi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya para Pemohon menyatakan bahwa kepentingan Termohon III dalam perkara ini disebabkan adanya perbedaan pandangan antara Termohon I dan II dengan Jaksa peneliti, dan penanganan perkara ini telah memakan waktu 3,5 Tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP Jo Pasal 77 KUHAP maupun Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor ; M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dapatlah disimpulkan bahwa Pra Peradilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan (kecuali terhadap penyimpanan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
2. Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan (dihentikan) pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang [perkaanya tidak] diajukan ke Pengadilan Negeri;
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diubah Normanya yaitu Pasal 77 Huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-undang sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa eksepsi Para Termohon mengenai bukan wewenang Prapradilan telah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, sehingga Eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi keempat dari Para Termohon yang menyatakan Pemohon tidak mempunyai Legal Standing mengajukan Prapradilan dengan alasan Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut jelas di dalam Anggaran Dasarnya tidak tergambar secara spesifik kepentingan tertentu dari LSM Pemohon, terlebih lagi ormas itu telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Karena pada faktanya organisasi/LSM Lembaga Peduli Dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) belum terdaftar sebagai LSM pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga yang nyata-nyata tergambar kegiatan nyata organisasi tersebut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana;

Bahwa Permohonan Praperadilan mengenai sah/tidaknya penetapan Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 khususnya pada frasa Pertimbangan pada halaman 97 angka 5 mengenai syarat-syarat penetapan seseorang menjadi tersangka menyatakan "KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.....", dengan demikian baik MUSLIM maupun NASRUDIN bukan tersangka dalam perkara *a quo*, maka Para Pemohon bukan Subjek hukum dalam hal permohonan praperadilan mengenai Penetapan tersangka. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas tergambar Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan ini;

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Repliknya menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon adalah sebagai korban dan sebagai LSM Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP), dalam hal ini telah memenuhi unsure sesuai Pertimbangan Hakim MK angka (3.15) Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, Tgl. 23 Juli 2012 : "... menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat...".

Menimbang, bahwa eksepsi ini Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 76.PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013 menyatakan bahwa frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Artinya pihak ketiga yang berkepentingan harus diartikan luas tidak hanya sebagai pihak korban atau pelapor. Penetapan penafsiran seperti ini sangat penting mengingat dalam tindak pidana tertentu diperlukan kontrol dari masyarakat yang lebih luas, tidak hanya oleh korban atau pelapor;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo kedudukan Pemohon I adalah sebagai Pelapor (vide bukti P-1 dan P-2) dan Pemohon II adalah Koodinator investigasi Kebijakan Publik pada Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) yang dibentuk sesuai Akta Notaris Sudarmawan, SH.MKn. No. 11 Tanggal 9 Mei 2015, dan dalam Pasal 5 menyebutkan : Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memantau dan mengawasi berbagai kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kekuasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide bukti P-4) dengan demikian kriteria sebagai pelapor dan pihak ketiga telah terpenuhi, sehingga Eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya dari Termohon III yang menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon kabur (Obscuur Lible) yang pada pokoknya menyatakan Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU KPK, maka apabila penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu



Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 telah dihentikan oleh Termohon II, secara hukum dapat dimaknai bahwa apabila dilakukan pengambilalihan penyidikan dari Termohon II kepada Termohon III maka proses pengambilalihan penyidikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU KPK;

Bahwa dengan demikian, terdapat dalil dan petitum Para Pemohon yang saling bertentangan. Oleh karena adanya sifat bertentangan/kontradiktif tersebut maka mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitum Para Pemohon yang kemudian menjadikan Permohonan Para Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam repliknya menyatakan dalam hal ini menolak eksepsi Termohon III yang menyatakan permohonan para pemohon kabur;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup jelas menguraikan tentang dalil-dalil/posita dan petitum permohonannya, sedangkan tanggapan Termohon III mengenai apabila penyidikan perkara a quo telah dihentikan oleh Termohon II, secara hukum dapat dimaknai bahwa apabila dilakukan pengambilalihan penyidikan dari Termohon II kepada Termohon III maka proses pengambilalihan penyidikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU KPK, maka menurut Hakim telah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, sehingga Eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah keseluruhan eksepsi Para Termohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagaimana dalam Permohonan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon tersebut, Termohon I dan II mendalilkan pada pokoknya :

Bahwa terhadap perkara *aquo* telah dilaksanakan proses Penyelidikan atas dasar surat pengaduan dan Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/64/I/2016/NTB/Res.Dompu tanggal 26 Januari 2016 karena memerlukan proses penanganan khusus maka Penyidikan dilimpahkan dari Polres Dompu



ke Polda NTB dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/265/VI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 Juni 2016, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/264/VI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 Juni 2016, dari proses Penyidikan telah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan H. BAMBANG M. YASIN sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHP, selain mengumpulkan alat bukti, Termohon I juga melakukan beberapa kali gelar perkara yang dihadiri oleh Penyidik Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pengiriman Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum (P-19) proses penyidikan oleh Penyidik dari Termohon II sampai tanggal 31 Juli 2018, karena tingkat perkara sangat sulit dengan kriteria yang membutuhkan waktu yang relatif panjang, maka penanganannya diambil oleh Bareskrim Polri berdasarkan surat Nomor: B/4798/VIII/RES.2/2018/Bareskrim tanggal 2 Agustus 2018 dan Termohon II melimpahkan penanganan perkara tersebut pada Bareskrim Polri berdasarkan Surat Kapolda Nusa Tenggara Barat Nomor: B/4476/VIII/RES.3.3./2018/Ditreskrimsus Tanggal 3 Agustus 2018 beserta Berita Acara Serah Terima Berkas Perkara tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018, berikut Termohon I mengirimkan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pengadu a.n. SYAMSUDIN pada tanggal 14 Agustus 2018.

Bahwa setelah berkas Perkara diterima oleh Ditipideksus Bareskrim Polri, dibuatkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/401/RES.2.1/VIII/2018/Ditipideksus tanggal 29 Agustus 2018, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/402/RES.2.1/VIII/2018/Ditipideksus tanggal 29 Agustus 2018 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/67/RES.2.1/I/2019/Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/68/RES.2.1/I/2019/Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019 dan Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: R/01/I/RES.2.1/2019/Ditipideksus tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa penafsiran Para Pemohon yang lamanya proses penyidikan merupakan suatu penghentian penyidikan adalah keliru karena secara *de jure* dan *de facto* suatu tindakan penyidikan tetap dianggap masih berjalan selama belum ada



sikap tertulis dari Penyidik yang dikenal dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) yang dalam tata administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi “Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya”, dengan demikian merujuk pasal 80 KUHP, Permohonan Para Pemohon terhadap perkara yang belum ada penghentian penyidikannya adalah tidak beralasan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan Para Pemohon tersebut, Termohon III mendalilkan pada pokoknya :

Bahwa dengan adanya upaya penarikan penanganan penyidikan dari Termohon I kepada Termohon II, menjadikan upaya Termohon III dalam melakukan Koordinasi dan Supervisi atas proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 mengalami hambatan. Pasca penarikan penanganan penyidikan tersebut, Termohon III belum mendapatkan informasi tentang perkembangan proses penyidikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 sampai dengan saat ini;

Bahwa Termohon III berpendapat, sekalipun terdapat penarikan perkara dugaan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 dari Termohon I kepada Termohon II, tidak serta merta Koordinasi dan Supervisi yang selama ini telah dilakukan oleh Termohon III menjadi berhenti dan tidak dapat dilanjutkan. Bahwa Termohon II sebagai pihak yang menerima penarikan perkara tersebut secara hukum terikat untuk terus melanjutkan Koordinasi dan Supervisi dengan Termohon III termasuk memperhatikan seluruh hasil kegiatan koordinasi dan supervisi dengan Termohon I yang telah terjadi sebelumnya sehubungan dengan kesepakatan bersama terkait tindak lanjut penanganan perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 12;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau sangkalan, Termohon I dan II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.II.-1 sampai dengan T.I.II. - 27, dan Termohon III telah mengajukan bukti surat berupa yang diberi tanda T.III.-1 sampai dengan T.III-11 namun tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Para Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, Jawaban Para Termohon maupun Replik, Duplik, bukti-bukti dan kesimpulan baik dari Para Pemohon maupun Para Termohon, maka menurut Hakim Praperadilan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Apakah penetapan Tersangka terhadap H. Bambang, M. Yasin oleh Termohon I sah ataukah tidak dan Apakah Penghentian Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi CPNS K2 di Kabupaten Dompu terhadap Tersangka H. Bambang, M. Yasin sah ataukah tidak serta Apakah Termohon III dapat mengambil alih penanganan perkara in casu dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 ? ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pihak Pemohon dan jawaban pihak Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait persoalan pertama tentang penetapan Tersangka terhadap H. Bambang, M. Yasin oleh Termohon I sah ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon I dan II) baik dalam Permohonan Para Pemohon maupun Jawaban Termohon I dan II, telah diakui oleh kedua belah pihak, bahwa Termohon I telah menetapkan H. BAMBANG M. YASIN sebagai tersangka dalam dugaan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHP, hal mana bersuaian dengan Surat Ketetapan KAPOLDA NTB Nomor : S.Tap/05/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 (vide. Bukti T I,II - 10), sehingga dengan demikian maka petitum pada point 1 Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan persoalan selanjutnya, Hakim PraPradilani menilai bahwa dari Permohonan Para Pemohon yang tertuang dalam Permohonannya pada pokoknya bahwa yang dimaksud oleh Para pemohon dalam Permohonannya adalah tentang tidak dapat ditindaklanjuti pada tahap P21 oleh Jaksa Peneliti, bahwa hasil kerja Tim verifikasi Dompu tidak dijadikan alat bukti untuk mengungkap tanggungjawab hukum H. Bambang M. Yasin sehingga terjadi penghentian penyidikan atau mengambang dalam penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi SPNS K2 dengan Tersangka H. Bambang, M. Yasin oleh pihak Termohon I dan II, oleh pihak Pemohon diartikan sama halnya dengan penghentian penyidikan secara materiil;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan sidang Prapradilani ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, dimana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materiil, terkait hal ini disisi lain para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa bukti formil berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara a quo tidak dikeluarkan oleh Termohon I dan Termohon II maka dapatlah dimaknai dengan kata lain bahwa Penyidik tidak atau belum pernah menghentikan penyidikan karena tidak pernah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sepanjang tidak mencakup apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 77 jo Pasal 80 KUHAP dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Prapradilani, maka permintaan Para Pemohon (petitum ke dua) untuk menyatakan hukum

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Termohon I dan Termohon II telah membut perkara a quo menjadi lama, berlarut-larut, menggantung, mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara a quo dinyatakan sama halnya dengan penghentian penyidikan secara materiil adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait persoalan selanjutnya yaitu tentang permohonan yang pada pokoknya agar Termohon III mengambil alih penanganan perkara a quo terkait dengan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 in casu dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015, Hakim berpendapat bahwa dengan berpedoman pada salah satu lingkup kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan Praperadilan telah diperluas dengan menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Serta berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (selanjutnya disebut PERMA 04 Tahun 2016), dengan tegas Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi mekanisme kontrol KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai Termohon III dalam perkara a quo tidak diatur dan ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan merupakan kewenangan dari lembaga Praperadilan, maka terhadap petitum point ke tiga Para Pemohon harulah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dipandang dapat membuktikan sebagian dalil-dalil Permohonannya dan oleh karena ditolak untuk selain dan

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya, maka permohonan Para pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, maka Termohon adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 serta Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015 dan dan Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon I, terhadap H.Bambang M. Yasin atas dugaan tindak pidana korupsi sesuai dimaksud Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 KUHP sah secara hukum;
- Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputus pada hari : SELASA, tanggal 17 September 2019 oleh H. M. Nur Salam, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Dewi Nurlaela,

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon I dan II tanpa dihadiri oleh Kuasa Termohon III;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Dewi Nurlaela, SH

H. M. Nur Salam, S.H.

Untuk Turunan Resmi
An. Panitera Muda Pidana,

VERDIANSYAH, S.H.
Nip.19810703 200904 1 006

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)